

CATATAN KRITIS

MISKIN WACANA SOAL HAM



TRUST

JANGAN DIAM
TUNTASKAN
KASUS
PELANGGARAN
HAM

**CATATAN KONTRAS ATAS VISI-MISI
PARA CALON PRESIDEN-CALON WAKIL PRESIDEN RI
2024-2029 DI SEKTOR HAK ASASI MANUSIA**

Catatan Kritis

Miskin Wacana Soal HAM
Catatan KontraS atas Visi-Misi
Para Calon Presiden-Calon Wakil Presiden RI 2024-2029 di Sektor
Hak Asasi Manusia

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

November 2023

Tentang KontraS

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang lahir pada 20 Maret 1998. Awalnya KontraS merupakan gugus tugas bernama KIP-HAM yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. KontraS memiliki visi dan misi untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan masyarakat sipil lainnya di Indonesia. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik.

Seluruh sikap dan produk kerja kami dapat dilihat pada website: www.kontras.org

Catatan Kritis

“Miskin Wacana Soal HAM

Catatan KontraS atas Visi-Misi Para Calon Presiden-Calon Wakil Presiden RI 2024-2029 di Sektor Hak Asasi Manusia ”

Penulis

Dimas Bagus Arya

Rozy Brilian Sodik

November 2023

Daftar Isi

Tentang KontraS	1
Daftar Isi	2
I. Pengantar	3
II. Catatan KontraS atas Visi-Misi Calon Presiden- Wakil Presiden Berkaitan dengan HAM	6
Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar	9
Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka	20
Ganjar Pranowo – Mahfud MD	28
III. Penutup	42

I. Pengantar

Di tengah situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi yang konsisten anjlok di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, momentum Pemilihan Umum (Pemilu) seharusnya menjadi 'angin segar.' Pemilu di tahun 2024 mendatang akan dilangsungkan secara serentak baik pemilihan legislatif maupun pemilihan Presiden (Pilpres). Adapun Pilpres yang akan jatuh pada 14 Februari 2024 mendatang akan diikuti sebanyak tiga pasangan Calon Presiden - Calon Wakil Presiden yakni Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, dan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Ketiganya pun telah secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga dipastikan akan bertanding di kontestasi Pemilu untuk memperebutkan jabatan Presiden-Wakil Presiden periode 2024 - 2029.

Di tengah suhu politik yang menghangat, ada beberapa 'pekerjaan rumah' dan isu mendasar yang tak kunjung dituntaskan oleh pemerintah, bahkan statusnya 'remedial'. Salah satunya terkait agenda penegakan HAM. Mandat ini bahkan secara spesifik disebutkan dalam konstitusi menjadi tanggung jawab Negara khususnya pemerintah.¹ Dalam aspek penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, Presiden Joko Widodo memang telah melakukan pengakuan terhadap 12 kasus pelanggaran HAM berat.² Akan tetapi, tindak lanjut penyelesaiannya masih jauh dari ideal, sebab Presiden melakukan pemisahan antara jalur yudisial dan non-yudisial salah satunya melalui Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (TIM PPHAM) dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022. Hal ini kami anggap sebagai upaya jalan pintas untuk menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM berat di Indonesia. Padahal jika merujuk pada dokumen visi-misi Presiden Joko Widodo di periode kedua, dalam Janji No. 6.4 disebutkan "Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu."

Selain mandeknya agenda penuntasan kasus HAM berat masa lalu, para Capres - Cawapres pun diwarisi masalah memburuknya indeks demokrasi Indonesia. Setidaknya pada tahun 2023, kemunduran demokrasi kian nyata dibuktikan oleh sejumlah laporan dan penelitian yang dilakukan. Sebagai contoh, merujuk pada laporan *Economist Intelligence Unit* (EIU), dinyatakan bahwa kinerja demokrasi Indonesia bergerak stagnan.

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (4).

² Pada 11 Januari 2023 lalu, Presiden Joko Widodo secara resmi menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat pada sejumlah peristiwa yakni: 1. Peristiwa 1965-1966; 2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; 3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989; 4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989; 5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998; 6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998; 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999; 8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999; 9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999; 10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002; 11. Peristiwa Wamena, Papua 2003; dan 12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden Jokowi Sesalkan Terjadinya Pelanggaran HAM Berat di Tanah Air,

https://setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_sesalkan_terjadinya_pelanggaran_ham_berat_di_tanah_air

Indonesia menempati angka 6,71 poin dan masih belum bergerak dari kategori demokrasi cacat (*flawed demokrasi*).³ Begitupun jika merujuk data dari Freedom House yang menunjukkan penurunan angka kembali di tahun 2023 dengan 58/100. Adapun komponen signifikan yang menyebabkan rendahnya angka ini yakni *civic space*. Indonesia pun belum dapat memperbaiki situasi dengan keluar dari klasifikasi negara yang tergolong *partly free*.⁴ Lebih lanjut, salah satu lembaga internasional yang memonitor situasi kebebasan sipil pun masih menempatkan Indonesia dalam status *obstructed* dengan angka 46/100.⁵

Buruknya penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia tentu saja harus dijawab secara serius oleh calon pemimpin nantinya. Atas dasar tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pengkajian atas dokumen visi-misi dari ketiga Capres-Cawapres yang akan berkontestasi di Pemilu mendatang. Hal ini kami anggap penting sebab dokumen tersebut dapat mencerminkan komitmen para Capres-Cawapres di sektor HAM dan pemajuan demokrasi.

Selain itu, kami menilai bahwa sejauh ini pembangunan diskursus mengenai isu HAM kaitannya dengan Pemilu juga masih sangat jarang ditemukan. Padahal Hak asasi Manusia secara eksplisit di tulis di dalam konstitusi, artinya komitmen terhadap HAM akan sejalan lurus dengan komitmen terhadap konstitusi. Ketiga Capres-Cawapres masih berkuat pada *gimmick* politik dan belum menyentuh aspek-aspek yang lebih substansial. Kami pun belum menemukan satupun Capres yang telah menjabarkan strategi utuhnya untuk memperbaiki pekerjaan rumah di sektor HAM dan demokrasi ini.

Selain dokumen visi-misi, komitmen terhadap HAM pun dapat diukur dari rekam jejak para Capres - Cawapres. Harus dipastikan bahwa Presiden beserta Wakilnya yang terpilih nantinya tidak memiliki *track record* 'berdarah' dalam hal ini merupakan pelaku pelanggaran HAM, baik secara langsung maupun dari kebijakan yang dilahirkan di jabatan sebelumnya. Akan tetapi, telah menjadi rahasia umum bahwa terdapat Capres yang memiliki keterkaitan historis dengan peristiwa pelanggaran HAM. Tentu akan sangat sulit berharap akselerasi agenda HAM dan demokrasi apabila sosok yang terpilih nantinya memiliki rekam jejak anti HAM.

Metode

Dalam menyusun catatan ini, kami menggunakan berbagai metode seperti halnya seperti pemantauan media, mengambil data arsip KontraS, kemudian menganalisisnya

³ Democracy Index 2022, https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/?utm_source=google&utm_medium=paid-search&utm_campaign=democracy-index-2022&gclid=CjwKCAjw5remBhBiEiwAxL2M99L24DuVGc4m83sNetYRiG_XcFZFWnifrnYR0rKs1QLKsaJcWsNlxBoCOmoQAvD_BwE

⁴ Freedom House, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>

⁵ CIVICUS, <https://monitor.civicus.org/country/indonesia/>

menggunakan standar-standar Hak Asasi Manusia yang berlaku secara universal. Adapun standar tersebut dapat bersumber dari instrumen Internasional atau nasional. Lebih lanjut, studi ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan menganalisis objek utama yakni dokumen visi-misi Calon Presiden - Wakil Presiden, baik Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, dan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Dalam bagian pembahasan, kami menyebutkan komitmen Capres- Cawapres sebagaimana tertuang dalam dokumen visi-misi, kemudian memberikan catatan berdasarkan fenomena yang terjadi apakah janji tersebut realistis dan relevan. Di setiap bagian kami pun menuliskan rekam jejak Capres-Cawapres di berbagai karir politik/profesional sebelumnya di aspek HAM. Di akhir, kami menuliskan kesimpulan dari keseluruhan isi dari catatan kritis ini, yang harapannya dapat menjadi ruang perbaikan bagi siapapun Capres yang terpilih nantinya.

Batasan Penulisan

Catatan kritis yang KontraS buat ini tentu memiliki sejumlah batasan yakni hanya pada isu-isu yang kami advokasi dan menjadi perhatian KontraS. Adapun berbagai isu tersebut seperti halnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, kebebasan sipil (meliputi kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul secara damai, kebebasan berserikat), hingga kebebasan pers. Selain itu, kami juga menyoroti pelanggaran HAM di sektor ekonomi sosial budaya seperti halnya perampasan lahan, kekerasan di sektor pembangunan, dan masalah lainnya kaitannya dengan bisnis dan HAM. KontraS pun selama ini selalu konsisten mendorong agenda reformasi sektor keamanan yang menghendaki akuntabilitas dan perbaikan kultural, struktural serta institusional terhadap lembaga sektor keamanan seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta Badan Intelijen Negara (BIN).

Lebih jauh, analisis yang kami buat pun akan menyasar pada aspek demokrasi deliberatif dan substansial, akan tetapi terbatas pada hak atas partisipasi dalam penyusunan regulasi dan kebijakan - yang menjadi persoalan belakangan ini. Seluruh sikap dan hasil kerja kami, khususnya berkaitan dengan penelitian berbentuk laporan, catatan kritis, kertas posisi ataupun produk lainnya dapat dilihat pada laman resmi KontraS.⁶

⁶ Lihat <https://kontras.org/laporan/>

**II. Catatan KontraS
atas Visi-Misi
Calon Presiden-
Wakil Presiden
Berkaitan dengan
HAM**

Sebelum mengupas satu persatu mengenai dokumen visi-misi para Calon Presiden dan Wakil Presiden, KontraS hendak memberikan catatan dan temuan penting berkaitan dengan proses Pemilu yang diselenggarakan sejauh ini kaitannya dengan aspek Hak Asasi Manusia.

Pertama, bentuk dan klasifikasi hak yang terus diarusutamakan khususnya oleh pemerintah dan penyelenggara hanyalah sebatas hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) sebagaimana dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Padahal jauh dari pada itu, pengarusutamaan HAM harus lebih substantif dan esensial, misalnya memfasilitasi hak atas partisipasi secara bermakna dan bermanfaat, melindungi hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, mendorong kebebasan untuk menentukan tanpa paksaan dan intervensi hingga melindungi kebebasan pers.⁷ Bahasa dan bahasan mengenai HAM harus tersampaikan kepada publik secara substansial, bukan hanya menjadi topik debat yang waktunya tentu akan sangat terbatas.

Kedua, faktor *track record* dan latar belakang masing-masing calon belum dijadikan pertimbangan utama dalam diskursus pemilihan Presiden. Padahal dalam kerangka hak asasi manusia yang berlaku secara universal penting untuk melangsungkan uji pemeriksaan yang komprehensif terkait rekam jejak dan kompetensi calon pejabat negara dalam kerangka *vetting mechanism*.

Dari diskursus yang sudah mencuat di publik, salah satu Calon Presiden yakni Prabowo Subianto diidentikan sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab pada kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, khususnya penghilangan paksa. Akan tetapi, Presiden Joko Widodo yang menang dua kali atas Prabowo pada kontestasi sebelumnya pun tak berhasil menuntaskan tragedi tersebut hingga menemukan seluruh korbannya. Jokowi justru mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pada awal periode keduanya. Begitupun salah satu Calon Wakil Presiden yakni Mahfud MD yang tak dapat berbuat banyak sebagai Menkopolkam dalam menunaikan janji penyelesaian pelanggaran HAM berat. Belum lagi track record lainnya seperti halnya Ganjar Pranowo dalam kaitannya dengan isu lingkungan hidup dan Anies Baswedan yang masih diingat sebagai aktor politik identitas serta baru satu periode memimpin Jakarta, sehingga pengalamannya dalam mengelola negara patut dipertanyakan. Kesemuanya calon belum tuntas menjelaskan terkait catatan-catatan rekam jejak buruk tersebut.

Ketiga, wacana serta komitmen terkait HAM dalam dokumen visi-misi menjadi sangat penting, mengingat peran vital dan sentral seorang Presiden nantinya. Dokumen ini dapat menjadi pijakan 'penagihan' bagi siapapun yang terpilih untuk dapat menunaikan janjinya. Dalam sistem negara Presidensialisme seperti Indonesia, Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara. Sementara dalam konsep *state responsibility*, negara memiliki setidaknya tiga tanggungjawab yakni *obligation to protect, to respect* dan *to fulfil*. Maka nasib dari penegakan HAM ke depan akan sangat bergantung dari keinginan politik (*political will*) dari Presiden. Lebih spesifik, dalam Undang-Undang 26

⁷ Tim KontraS, Catatan Kritis "Mencegah Terulangnya Bencana Elektoral: Pemilihan Umum 2024 Harus Mengedepankan Hak Asasi Manusia" hlm. 25.

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM misalnya, Pengadilan HAM Ad Hoc dapat terbentuk atas produk politik berupa Keputusan Presiden.⁸

Keempat, dimensi HAM oleh para Capres harus dipahami sebagai prasyarat utama negara beradab, bukan hanya sebatas janji politik untuk kepentingan elektoral saja. Selama pemerintahan Jokowi berlangsung, HAM tak kunjung menjadi prioritas. Para Capres yang selanjutnya terpilih tentu akan mewarisi janji Presiden Jokowi yang belum sama sekali dituntaskan. Bahkan dalam konteks demokrasi, tren terus memburuk dan tak memperlihatkan adanya perbaikan. Berbagai pekerjaan rumah ini sebetulnya tidak terlepas juga dari tanggung jawab beberapa Calon yang mengikuti kontestasi pada pemilihan besok.

Kelima, penting bagi masyarakat, akademisi, mahasiswa serta seluruh kelompok yang berkepentingan untuk menagih keseriusan dan komitmen para calon Presiden - Wakil Presiden dalam agenda penegakan HAM, perbaikan kebebasan sipil, pengetahuannya mengenai reformasi sektor keamanan, perbaikan institusi, sikap anti diskriminasi, keberpihakan terhadap kelompok minoritas, komitmen perlindungan terhadap lingkungan beserta masyarakat adat, bagaimana keberpihakannya terhadap kaum buruh dan mereka yang dimarginalisasi serta masalah-masalah lainnya.

Lebih lanjut dan spesifik, kami memberikan penilaian serta analisis terhadap dokumen visi-misi masing-masing Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana uraian berikut.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Pengadilan HAM, UU No. 26 Tahun 2000, Ps. 43 ayat (2).

Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar



foto: detik.com

Visi: Indonesia Adil Makmur untuk Semua
Misi: 8 Jalan Perubahan

Jika dilihat dari dokumen visi-misinya, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar merupakan calon dengan dokumen paling tebal dibandingkan Paslon lainnya yakni dengan jumlah 148 halaman. Secara kuantitatif, kami menemukan 8 kata 'HAM' yang tercantum dalam dokumen ini. Akan tetapi jika dibandingkan dengan dua pasangan lainnya, baik Prabowo - Gibran dan Ganjar - Mahfud, pasangan ini paling banyak melakukan pembabakan terhadap klasifikasi hak serta menyebutkannya secara eksplisit seperti halnya hak perempuan, hak kelompok disabilitas, hak atas tanah - hak ulayat masyarakat, hak anak hingga hak masyarakat adat.

Pasangan yang membawa misi perubahan ini mengusung tema visi 'Indonesia Adil Makmur untuk Semua.' Dalam penjelasan visinya, Anies - Muhaimin menyebutkan *Indonesia di mana setiap individu memiliki kebebasan berpendapat dan memiliki kesempatan setara untuk menjadi apa saja yang terbaik bagi mereka. Indonesia di mana setiap anak bangsa mendapat hak dan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali. Indonesia di mana hak-hak asasi setiap warganya dilindungi oleh Negara sebagai tanggung jawab konstitusional.* Dimensi HAM sudah muncul pada narasi pendahuluan yang mana menyebutkan kebebasan berpendapat, persamaan hak di depan hukum hingga tanggung jawab negara sebagai bagian dari mandat konstitusi.

Sayangnya pasangan ini menaruh misi yang ada kaitan utamanya dengan penegakan HAM pada posisi 'bontot' yakni pada nomor delapan. Misi no. 1 dan 2 berkaitan dengan ekonomi, yang artinya menunjukkan prioritas pasangan ini untuk melakukan berbagai perubahan dan perbaikan di sektor ekonomi. Adapun misi kedelapan yang berkenaan dengan HAM menyebutkan ***Memulihkan Kualitas Demokrasi, Menegakkan Hukum dan HAM, Memberantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih, serta Menyelenggarakan Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat.***

Akan tetapi, sebelum membahas misi tersebut, Pasangan no. urut satu ini mencantumkan narasi soal reforma agraria - diusung menempel pada agenda visi no.4. Reforma Agraria versi Anies - Muhaimin memiliki 4 poin kunci yakni:

1. Mengakselerasi program redistribusi tanah yang adil dan partisipatif, khususnya untuk petani tak bertanah, petani gurem dalam skema rumah tangga petani dan koperasi produksi pertanian; serta dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima tanah;
2. Mempercepat penyelesaian konflik-konflik agraria serta tumpang tindih penguasaan lahan secara menyeluruh melalui pendekatan lintas sektor yang partisipatif dan berkeadilan;
3. Mempercepat pemberian kepastian hak atas tanah bagi masyarakat melalui upaya proaktif dari pemerintah dan memperkuat pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas wilayah dan hutan adat serta seluruh sumber daya alam di dalamnya melalui penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan fasilitasi pendampingan;
4. Melakukan penataan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan reforma agraria yang lebih cepat dan terpadu;

Jika dikomparasi dengan pasangan lainnya, perspektif dan pemahaman pasangan ini terkait masalah agraria di Indonesia dapat dikatakan lebih baik. Sebab, pasangan ini memiliki beberapa kata kunci seperti redistribusi adil dan partisipatif, hingga pemberdayaan masyarakat tepat sasaran. Selain itu, pasangan ini pun menjawab permasalahan konflik agraria yang begitu masif terjadi di era Presiden Jokowi dengan pendekatan lintas sektor yang partisipatif dan berkeadilan. Poin ini harus diakui sebagai hal yang positif sebab penyelesaian konflik agraria seringkali didekati dengan pendekatan keamanan - dengan melibatkan aparat yang cenderung eksekutif. Sebagai contoh, kasus wadas, kasus rempang dan berbagai PSN lainnya telah memunculkan nyatanya telah berimplikasi pada pelanggaran HAM di lapangan.

Lebih jauh, pasangan ini pun mencantumkan komitmen kepastian hukum bagi masyarakat adat atas tanah ulayatnya. Permasalahan ini tentu sangat kompleks sebab selama bertahun-tahun masyarakat adat disingkirkan dari tanah leluhurnya karena alasan investasi. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bahkan mencatat terdapat 301 kasus perampasan tanah adat yang mayoritas terjadi di wilayah Sulawesi dan

Kalimantan. Perampasan tanah adat tersebut mayoritas dilakukan oleh perusahaan tambang yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam.⁹ Misi yang tercantum ini mungkin dapat menjadi solusi bagi para korban konflik agraria dan perampasan lahan.

Hal-hal yang tercantum tersebut jauh lebih 'kaya' jika misalnya dibandingkan dengan Ganjar - Mahfud - yang hanya menyebutkan *redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah*.¹⁰ Begitupun dengan visi-misi Prabowo yang hanya memasukan agenda reformasi agraria sebagai agenda swasembada pangan.¹¹

Beranjak ke agenda misi ketujuh pasangan Anies - Muhaimin, misi ini berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan serta peran Indonesia di kancah internasional. Kami memberikan nilai positif pada penjelasan misi pasangan ini yang menyebutkan *menjaga amanah Dasasila Bandung KAA 1955 dengan menyebarkan nilai-nilai kedaulatan, keadilan, dan hak asasi manusia, serta berperan sebagai inisiator resolusi perdamaian serta pembela negara tertindas*. Jika dikomparasi dengan visi-misi Capres lainnya, sepertinya hanya Anies - Muhaimin yang menuliskan konsep *responsibility to protect* (R2P) dalam dokumen visi-misinya. Walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan konsep R2P, apa yang tercantum tersebut sejalan dengan semangat R2P yang merupakan prinsip di dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk mencegah pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut. Selain itu, komunitas internasional juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu negara-negara dalam memenuhi tugasnya tersebut.¹² Peran Indonesia memang dituntut sangat aktif untuk misi penyelesaian konflik serta kejahatan HAM yang sedang terjadi di berbagai negara seperti halnya Ukraina, Myanmar dan Palestina.

Sementara itu, kami pun memiliki catatan tebal terhadap agenda misi ketujuh dari pasangan ini. Dalam poin 6 soal Tentara Nasional Indonesia, pasangan ini kurang menjawab permasalahan profesionalitas di tubuh TNI belakangan ini - yang sedang mengalami ancaman serius. Dokumen visi-misi hanya menyebutkan bahwa menguatkan profesionalisme TNI melalui peningkatan kesiapan dan latihan tempur segenap satuan TNI sesuai tugas dan fungsi masing-masing satuan, serta memastikan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Sayangnya, hal esensial yang absen dalam dokumen ini adalah masalah lainnya seperti keterlibatan TNI di ranah-ranah sipil yang belakangan masif

⁹ Detiksulsel, Perampasan Tanah Adat Masih Marak, 301 Kasus Mayoritas di Sulawesi-Kalimantan, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6867939/perampasan-tanah-adat-masih-marak-301-kasus-mayoritas-di-sulawesi-kalimantan>

¹⁰ Lihat Dokumen Visi - Misi Ganjar Pranowo - Mahfud MD No. 4.1.6.

¹¹ Lihat dokumen Visi - Misi Prabowo Gibran hlm. 43.

¹² Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect, https://r2pasiapacific.org/files/331/R2P_basic_info_Bahasa.pdf

terjadi. Diperkenalkannya TNI untuk menempati jabatan di birokrasi seperti halnya kementerian/lembaga negara akan menciptakan ketidakprofesionalan khususnya dalam penentuan jabatan.¹³ Selain itu, bagian TNI dalam visi-misi ini pun tak menyentuh persoalan lain seperti halnya kultur kekerasan, terlibatnya TNI dalam agenda pembangunan serta konflik agraria hingga masalah penting lainnya seperti reformasi peradilan militer - yang sejak lama bermasalah dan menimbulkan fenomena impunitas bagi pelaku tindak pidana dari prajurit TNI.

Lebih jauh, pasangan ini memasukan agenda utama terkait HAM pada Agenda misi ke 8, tepatnya pada nomor 1 yakni pada sub Sistem Hukum yang Adil, Transparan dan Mengayomi. Terdapat 10 poin utama dalam list tersebut, dua diantaranya adalah:

- *Menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan mendorong pemulihan sosial-ekonomi korban pelanggaran HAM;*
- *Memberikan penghormatan dan jaminan terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat dalam seluruh tahapan pembangunan sehingga tidak terjadi penyingkiran dari ruang hidupnya.*

Jika dibandingkan dengan misi-misi lainnya dalam dokumen ini, Anies - Muhaimin tidak begitu visioner dan kompleks dalam membahasakan misi HAM. Nampak agenda HAM ini bukanlah prioritas utama yang perlu diperdalam ketika mereka memimpin, jika terpilih nantinya.

Sama seperti Ganjar - Mahfud, pasangan Anies - Muhaimin mencantumkan agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM. Selain itu, pasangan ini pun mendorong pemulihan sosial-ekonomi korban pelanggaran HAM dan penguatan lembaga HAM nasional. Kami menilai bahwa agenda ini tidak memiliki objek yang jelas, sebab yang disebutkan hanyalah kasus pelanggaran HAM secara umum, bukan pelanggaran HAM berat. Padahal, pendekatan penyelesaian kasus terhadap pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat harus dibedakan. Anies - Muhaimin pun tidak menyebutkan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM beserta contoh kasusnya. Sehingga, akan sangat sulit untuk mengukur janji kampanye ini kedepan.

Walaupun mencantumkan agenda pemulihan sosial-ekonomi bagi korban, kami tetap menilai bahwa agenda dalam janji kampanye ini begitu minim dan tidak menunjukkan keseriusan pasangan ini. Secara ideal, bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai dimensi penting yang meliputi rehabilitasi, kompensasi, restitusi, hak atas kepuasan korban (*satisfaction*), dan jaminan ketidakberulangan (*guarantee non-repetition*) yang harus diwujudkan dalam penanganan

¹³ KontraS, Catatan Hari TNI 2022 Berlanjutnya Kesewenang-Wenangan di Tengah Kosongnya Pengawasan, <https://kontras.org/2022/10/04/catatan-hari-tni-2022-berlanjutnya-kesewenang-wenangan-di-tengah-kosongnya-pengawasan/>

Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.¹⁴ Sayangnya, hal-hal tersebut belum tertutupi oleh dokumen visi-misi ini.

Kami pun sebetulnya mengapresiasi adanya agenda penguatan lembaga HAM oleh pasangan Capres-Cawapres ini. Akan tetapi, karena penyusunannya tidak spesifik, publik belum mengetahui secara konkrit langkah penguatan yang akan ditempuh. Selama ini, Komnas HAM sebagai lembaga negara pengawas hanya memiliki otoritas untuk memberikan rekomendasi, bukan keputusan yang sifatnya *binding*. Situasi ini yang menempatkan lembaga HAM di Indonesia ada dalam posisi yang sangat lemah. Begitupun dalam proses *pro justitia* dalam pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM hanya dapat melakukan penyelidikan, bukan penyidikan yang disertai upaya paksa.¹⁵ Permasalahan tersebut salah satunya yang menjadikan proses penuntasan kasus pelanggaran HAM berlarut-larut dan mengalami bolak-balik berkas dengan Jaksa Agung selaku penyidik.

Pasangan Anies dan Muhaimin pun mencantumkan Kepolisian Republik Indonesia dalam agenda misi no. 5. Dalam bahasan tersebut, setidaknya terdapat setidaknya sembilan langkah yang akan ditempuh yakni:

1. Menjaga profesionalisme Polri dengan memastikan sistem rekrutmen, mutasi, dan promosi yang **mengedepankan akuntabilitas** dan meritokrasi;
2. Mendorong penguatan **pengawasan internal** Polri melalui pelibatan masyarakat, penguatan peran Kompolnas, serta perbaikan sistem kesejahteraan anggota Polri demi Polri yang bersih dan melayani;
3. Memperkuat kemampuan manusia, fasilitas, sistem dan teknologi, untuk meningkatkan kinerja Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat;
4. Meningkatkan **pemahaman dan kapasitas anggota Polri tentang prinsip dan norma hak asasi manusia (HAM)** dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
5. Mengedepankan upaya **pencegahan dan pendekatan dialogis** yang proaktif dan humanis dalam menyelesaikan masalah keamanan dan sosial di masyarakat;
6. Mendorong dan memperkuat Hubungan Internasional Polri guna mencegah dan menyelesaikan kejahatan transnasional;
7. Memberantas judi online, pinjaman online ilegal, penyalahgunaan narkoba, dan praktik negatif atau kejahatan lain yang merusak generasi muda bangsa melalui pendekatan edukasi dan penegakkan hukum;
8. Mengembangkan sistem digital untuk seluruh layanan masyarakat di institusi Polri agar transparan, mudah, nyaman dan meminimalkan praktik pungutan liar;

¹⁴ KontraS, Catatan Kritis Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM), hlm. 6 https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/10/Catatan-Kritis-KontraS-terkait-Keppres-17_2022.pdf

¹⁵ Lihat Pasal 18 UU 26 Tahun 2000, Pasal 18 menyebutkan Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

9. Mendorong jumlah Polisi Wanita untuk mengisi jabatan perwira tinggi dan menaikkan persentase minimal perempuan dalam setiap rekrutmen Polri.

Ada beberapa kata kunci yang penting untuk di *highlight* dalam poin ini, seperti mengedepankan akuntabilitas, pengawasan internal, kapasitas dan pemahaman tentang HAM, hingga pendekatan dialogis. Jika dibandingkan dengan Capres - Cawapres lainnya, harus diakui misi tentang Polri yang dimiliki oleh Anies - Muhaimin lebih unggul berperspektif HAM dibandingkan dengan kedua calon lainnya.

Dari poin pertama, pasangan ini telah membahas mengenai sistem rekrutmen Kepolisian yang selama ini sangat bermasalah karena penuh dengan praktik KKN.¹⁶ Belum lagi proses mutasi dan promosi pun sangat problematik, sebagai contoh beberapa bulan lalu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membubarkan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Merah Putih.¹⁷ Satgasus ini dipenuhi oleh perwira-perwira dengan karir yang bagus sehingga terkesan membentuk organisasi sendiri dalam polisi. Sayangnya, belakangan diisi oleh perwira Polri yang justru bermasalah seperti halnya Ferdy Sambo. Proses promosi sudah seharusnya dikembalikan kepada sistem yang berbasis akuntabilitas, meritokrasi, prestasi dan kinerja.

Selain itu, Anies - Muhaimin pun membahas permasalahan penguatan internal lewat partisipasi masyarakat dan peran dari Kompolnas. Akan tetapi, penguatan seharusnya bukan hanya menasar pada internal saja, melainkan juga pada pengawasan eksternal (*oversight mechanism*). Di tengah kewenangan dan diskresi yang begitu luas, institusi Kepolisian tidak memiliki mekanisme pengawasan yang ketat dan signifikan untuk mengontrol angka pelanggaran. Secara struktural ketatanegaraan pun Kepolisian langsung berada di bawah Presiden. Di samping itu, Polri merupakan lembaga yang memiliki tiga fungsi, baik legislatif (menyusun peraturan), eksekutif (menjalankan peraturan) maupun yudikatif (penegakan hukum internal). Faktor inilah yang menyebabkan Polri diposisikan sebagai lembaga 'super body.' Secara ideal pengawasan di dalam lembaga-lembaga keamanan, termasuk Polri, dijalankan secara berlapis (*Multi-layered oversight*).¹⁸ Pengawasan berlapis ini meliputi pengawasan internal institusi, pengawasan eksekutif, pengawasan legislatif, pengawasan hukum hingga pengawasan publik.¹⁹ Walaupun telah menyentuh hal-hal yang sifatnya ideal, poin pada visi ini perlu

¹⁶ KompasTV, Soal Kasus Suap Penerimaan Calon Polisi Libatkan 5 Anggota Polri dan 2 ASN, Harus Diusut Pidana, <https://www.kompas.tv/nasional/385563/soal-kasus-suap-penerimaan-calon-polisi-libatkan-5-anggota-polri-dan-2-asn-harus-diusut-pidana>

¹⁷ Kompas.com, "Resmi Dibubarkan, Apa Itu Satgasus Merah Putih yang Pernah Dipimpin Ferdy Sambo?", <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/12/140500565/resmi-dibubarkan-apa-itu-satgasus-merah-putih-yang-pernah-dipimpin-ferdy?page=all>.

¹⁸ Bambang Widodo Umar, Reformasi Kepolisian Republik Indonesia, Institute for Defense, Security and Peace Studies dan Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, hlm.8.

¹⁹ Laporan Hari Bhayangkara ke-77 "Kewenangan Eksesif, Kekerasan dan Penyelewengan Tetap Masif", hlm. 36.

diperkaya kembali misalnya dengan sinkronisasi tugas pengawasan dan memastikan bahwa Polri dapat tunduk serta mematuhi rekomendasi lembaga pengawasnya.

Lebih lanjut, dalam agenda misi no. 5 poin 4 menyebutkan penguatan pemahaman dan kapasitas anggota Polri tentang prinsip dan norma hak asasi manusia. Komitmen ini terlihat sangat baik, akan tetapi belum dilengkapi dengan bentuk dan contoh implementasinya. Sebagai contoh, Presiden dapat meminta Kepolisian untuk melakukan evaluasi atas implementasi Perkap No 8 Tahun 2009. Kapolri pun dapat diminta untuk menyelenggarakan *in-service training*,²⁰*coaching* dan *education* khususnya untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kesadaran anggota Polri berkaitan dengan standar-standar HAM dalam pelaksanaan tugas di lapangan, serta melatih anggota Polri menahan diri menggunakan senjata api secara serampangan.

Poin positif lainnya yakni pada komitmen pendekatan dialogis yang proaktif dan humanis dalam menyelesaikan masalah keamanan dan sosial di masyarakat. Dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir, Kepolisian memang dilekatkan dengan tindakan brutal dan eksekutif. Tindakan yang diambil di lapangan kerap tidak proporsional, berbasis asas nesesisitas dan masuk akal (*reasonable*). Hal tersebut pada akhirnya menurunkan citra dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Salah satu langkah brutal yang kerap diambil yakni penggunaan kekuatan secara berlebihan berupa penanganan aksi represif dengan mengedepankan kekerasan. Selain itu, gas air mata pun terus dilakukan, kendati telah terbukti berbahaya bagi massa. Pendekatan dialogis dan humanis memang merupakan agenda urgen bagi Kepolisian untuk segera diimplementasikan, guna menghindari pelanggaran HAM seperti *extra-judicial killing*, penyiksaan, salah tangkap dan tindakan represif lainnya.

Sementara itu, dalam aspek demokrasi dan kedaulatan rakyat, Pasangan AMIN menuliskan komitmennya untuk:

Menjamin kebebasan berbicara, berekspresi dan berkumpul serta memperkuat peran pers dan masyarakat sipil;

Memastikan partisipasi bermakna masyarakat dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang- undangan;

Memperbaiki regulasi yang berpotensi menimbulkan salah interpretasi yang dapat menghambat upaya menjamin kebebasan berbicara, berkumpul dan berekspresi;
--

Mendorong pelaksanaan demokrasi berbiaya murah, agar warga negara yang berkualitas punya kesempatan yang sama untuk dipilih;
--

²⁰ Istilah *in service training* merujuk pada pelatihan yang dilakukan kepada anggota Polisi aktif yang sedang menjalankan tugas dengan tujuan meningkatkan kapasitas anggota.

Mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik dalam rangka perbaikan tata kelola partai politik yang mencakup aspek pembiayaan, pengelolaan partai dan partisipasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada;

Menyediakan Dana Penyehatan Demokrasi untuk memperkuat peran masyarakat sipil Indonesia;

Menjamin netralitas penyelenggara pemilu dalam menjunjung proses demokrasi yang bersih dan transparan;

Membangun pemahaman rakyat terhadap demokrasi, melalui berbagai pendidikan publik, kampanye dan program penguatan literasi;

Menyederhanakan persyaratan dan prosedur pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan.

Sembilan poin di atas patut mendapatkan apresiasi sebab dapat dinilai sebagai respon atas persoalan demokrasi yang terus memburuk belakangan ini. Komitmen di atas sebetulnya pun cukup menjawab tren kemunduran demokrasi lewat cara-cara pembungkaman sebagaimana tercermin dari minimnya partisipasi publik dari berbagai agenda pemerintahan seperti halnya pembuatan regulasi dan kebijakan. Dalam aspek kebebasan sipil (civic space), alat negara begitu eksesif dalam menyikapi kritik di ruang publik. Kriminalisasi dan serangan digital terhadap mereka yang kritis pun tak kunjung berhenti.²¹ Dokumen visi-misi ini bukan hanya ingin memastikan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat sebagai kekuatan utama dari gerakan masyarakat sipil, melainkan juga memperbaiki regulasi yang berpotensi menimbulkan salah interpretasi.

Dalam beberapa kesempatan diskusi pun Anies, secara eksplisit ingin melakukan revisi terhadap UU ITE dengan alasan karena mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi.²² Komitmen ini cukup positif, mengingat di era Presiden Joko Widodo terlebih di periode keduanya, UU ITE menjadi momok utama dalam kebebasan berpendapat di ruang digital. Sayangnya, produk hukum ini tak kunjung direvisi sehingga terus memakan korban setiap tahunnya. Kami mencatat bahwa kriminalisasi dengan menggunakan produk hukum (*judicial harassment*) yang terjadi menyasar berbagai kalangan masyarakat, baik itu aktivis, perempuan, bahkan jurnalis dan beberapa kelompok rentan lainnya di Indonesia. Sepanjang bulan Oktober 2019 - Oktober 2023,


²¹ Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi, "Melenceng Jauh dari Koridor Konstitusi dan Demokrasi", hlm. 12

²² Kompas.com, Anies Minta UU ITE yang Bermasalah Direvisi buat Lindungi Masyarakat, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/30/06080021/anies-minta-uu-ite-yang-bermasalah-direvisi-buat-lindungi-masyarakat>

setidaknya KontraS mencatat 89 peristiwa berkaitan dengan UU ITE, baik penangkapan, pelaporan hingga pemenjaraan dengan total 101 korban.²³

ALASAN TINDAKAN

kami pun melakukan pemetaan terhadap alasan tindakan yang berkaitan dengan UU ITE yakni didominasi oleh Pasal ujaran kebencian (hate speech) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Begitupun jumlah kasus berkaitan pasal pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga masih menjadi pasal utama dalam membungkam suara publik.



sumber: dokumentasi KontraS

Hal menarik lainnya, dokumen visi-misi Anies - Muhaimid ini secara spesifik menyusun agenda strategis 8 sayap kemajuan yang berisi komitmen di tiap pulau besar Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga kawasan pesisir. Dalam setiap bahasan pulau, seperti halnya Kalimantan, dokumen ini mencantumkan poin soal pelibatan masyarakat lokal dalam tiap tahap pembangunan dan menguatkan pengakuan hak ulayat masyarakat adat dan memastikan hak masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA (misalnya: pertambangan, perkebunan). Poin ini cukup penting, mengingat di Kalimantan begitu banyak konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi bersumber dari masalah pengelolaan SDA dan tidak diakuinya hak masyarakat adat.

Begitupun di Pulau Papua, pasangan ini menyatakan komitmen pemerataan sempurna di Papua dengan cara pendekatan dialog dan pemberdayaan masyarakat untuk penyelesaian konflik dengan cara-cara yang saling menghormati dan menghargai seluruh pihak serta pembangunan hijau dan berkelanjutan dengan menghormati otonomi khusus dan hak ulayat masyarakat adat. Walaupun tidak terlalu dalam, hanya Anies - Muhaimin

²³ Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi, "Melenceng Jauh dari Koridor Konstitusi dan Demokrasi", hlm. 23-24.

yang membahas persoalan ini. Selama ini, di setiap kebijakan strategis yang diterapkan di Papua, di setiap itu juga pemerintah menyertai pemberlakuan kebijakan tersebut dengan pendekatan keamanan (*security approach*). Pendekatan militer yang digunakan dan diimplementasikan selama ini berdasarkan persepsi ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara.²⁴ Pola pendekatan ini juga ditandai dengan model sekuritisasi dengan menurunkan pasukan dan membangun posko-posko keamanan ataupun militer di Papua. Hasilnya, eskalasi konflik pun tak kunjung usai, sehingga aktivitas kontak tembak pun masih kerap terjadi. Maka, komitmen pendekatan dialog tentu penting untuk dikedepankan dalam menyelesaikan konflik di Papua.

Pasangan Amin pun memasang target terhadap sejumlah indikator yang angkanya terus menurun. Hal ini lagi-lagi menunjukkan komitmen positif pasangan ini dalam menghadirkan perbaikan demokrasi di Indonesia. Kendati demikian, jika pasangan ini terpilih, belum tentu seluruh janji terkait demokrasi dan HAM ini dituntaskan. Berkaca pada dua periode Presiden Jokowi, janji perbaikan dalam tajuk nawacita pun digemakan. Akan tetapi sampai akhir periode kepemimpinannya situasi bahkan terus memburuk.



Catatan *Track Record* Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar

1. Penyebab Polarisasi Saat Pilkada DKI Jakarta 2017

Walaupun berjanji untuk tidak menggunakan isu Suku Agama Ras Antar Golongan dalam gelaran Pilkada 2017 lalu,²⁵ pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat itu terkesan melakukan pembiaran atas polarisasi dan kekerasan politik di tahun 2017 saat berkontestasi pada Pilkada DKI Jakarta. Kasus yang tentu masih bergentayangan di

²⁴ Imparsial Team, *Securitization in Papua, The Implication of Security Approach towards Human Rights Condition in Papua*, (Jakarta: IMPARSIAL, 2011), hlm. 2.

²⁵ Antara, Anies - Sandi janji tidak pakai isu SARA di pilkada, <https://www.antaraneews.com/berita/587526/anies-sandi-janji-tidak-pakai-isu-sara-di-pilkada>

memori publik tentu saja pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Terdapat sejumlah spanduk yang bertebaran terkait ujaran kebencian dan bentuk diskriminasi. Salah satunya yakni seruan tidak menyalahkan jenazah kepada pendukung salah satu pasangan calon yang saat itu tersandung kasus tindak pidana penistaan agama. Begitupun berbagai aksi yang membawa atribut bernada kebencian untuk tidak memilih pemimpin dari kalangan agama tertentu.²⁶ Virus ini pun terus berlanjut ke berbagai daerah di Indonesia dan Anies tentu harus turut bertanggungjawab atas isu ini.



Foto: BBC Indonesia

2. Penggusuran di Jakarta

Janji Anies untuk tidak melakukan penggusuran di Jakarta pun nyatanya tidak terwujud. Mengutip data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 oleh Anies Baswedan terkesan belum nampak kinerja konkritnya dalam menghasilkan kepastian hak dan kemakmuran rakyat, melihat masih banyaknya kasus-kasus penggusuran dan sengketa tanah akibat adanya ketimpangan penguasaan lahan, relasi kuasa, dan permasalahan struktural. Adapun kasus-kasus permasalahan agraria yang berhasil dicatat oleh LBH Jakarta antara lain dialami warga Pulau Pari, Kebun Sayur, Kapuk Poglar, Rawa Pule, Guji Baru, Gang Lengkong Cilincing dan yang terakhir Menteng Dalam tahun 2021.²⁷ Anies pun enggan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan kepala daerah yang melegitimasi tindakan penggusuran paksa, seperti yang diatur dalam Pergub DKI Jakarta No. 207 Tahun 2016. Artinya ada pembiaran terhadap tindakan penggusuran paksa yang akhirnya terus dilegitimasi. Hal ini tentu menjadi catatan yang sangat buruk, di tengah era pembangunan di zaman Presiden Jokowi yang juga terus mengedepankan cara-cara penggusuran, bahkan kekerasan. Bukan tidak mungkin pola

²⁶ detikNews, Seribuan Massa Gelar Aksi Tolak Ahok di Bundaran Patung Kuda, <https://news.detik.com/berita/d-3290594/seribuan-massa-gelar-aksi-tolak-ahok-di-bundaran-patung-kuda>

²⁷ LBH Jakarta, Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di Ibukota, <https://bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2021/10/4-Tahun-Anies-Lengkap-PK-Ekosob.pdf>

tersebut akan berlanjut jika Anies terpilih menjadi Presiden mengingat rekam jejaknya di Jakarta yang tidak kunjung mampu menghentikan praktik penggusuran paksa.

Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka



Foto: JawaPos.com

Visi: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045
Misi: 8 Misi Asta Cita

Secara kuantitatif, jika dihitung, terdapat **7 kata Hak Asasi Manusia (HAM)** dalam dokumen visi-misi Prabowo - Gibran. Selain itu, kami tidak menemukan bahasan mengenai HAM dalam tantangan strategis dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat pada dokumen ini. Dalam dua bagian tersebut mayoritas didominasi mengenai bahasan tentang ekonomi. Hal ini tentu saja menjelaskan prioritas dari pasangan ini yakni menitikberatkan pada aspek ekonomi dan pembangunan, sebagaimana melanjutkan program yang telah dijalankan Presiden Joko Widodo.

Visi yang diusung pun serupa yakni ***Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045***. Hal ini sejalan dengan nama kabinet Presiden Jokowi yaitu Indonesia Maju. Bahkan, dalam penjelasan visinya, Indonesia Maju secara eksplisit berarti membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Salah satu hal yang menarik pada tantangan strategis dalam dokumen visi-misi Prabowo Gibran yakni terdapat **Konflik berkepanjangan di Ukraina dan di Palestina bisa meningkatkan harga pangan dan harga energi karena mengganggu kelancaran rantai pasok global**. Kami memberikan catatan negatif pada hal ini, sebab krisis kemanusiaan di dua wilayah tersebut justru masih saja dikaitkan dengan gangguan ekonomi. Padahal, dua negara yang menjadi korban perang yakni Ukraina dan Palestina membutuhkan bantuan kemanusiaan dan humaniter. Sikap Indonesia pun seharusnya dapat fokus berkontribusi mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan pembukaan UUD 1945.

Akan tetapi, pada 17 Program Prioritas, No. 3 tepatnya, terdapat program reformasi politik, hukum dan birokrasi. Dalam program prioritas tersebut disebutkan bahwa *“diperlukan upaya meminimalisasi sistem politik uang serta meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik. Kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan kepastian penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi. Birokrasi yang efisien, profesional, dan berintegritas merupakan penunjang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Digitalisasi dengan satu data terpadu dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan, serta pembinaan karir.”*

Hal yang tercantum dalam program prioritas ini harus diakui cukup baik, sebab penegakan hukum dan HAM memang seharusnya dikedepankan, guna menunjang stabilitas dalam aspek lainnya. Selama bertahun-tahun Indonesia mengalami permasalahan penegakan hukum dan HAM, salah satunya aparat yang bertindak diskriminatif, dalam artian hukum begitu tajam pada masyarakat miskin. Persamaan di depan hukum (*equality before the law*) harus dijadikan agenda utama para Capres guna menghadirkan keadilan ditengah-tengah masyarakat.

Misi No. 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam penjelasan Visi 1 ini, pemenuhan HAM ditempatkan sebagai pelengkap dari kedua prinsip yakni Pancasila dan demokrasi. Dalam dokumen visi-misi Prabowo Gibran disebutkan bahwa *Pelengkap dari kedua prinsip tersebut adalah pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang menegaskan perlindungan dan penghargaan terhadap hak setiap individu. Pancasila, demokrasi, dan HAM secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju ke masa depan yang lebih baik dan inklusif.*

Sekilas, konsep ini nampak tidak ada yang salah. Akan tetapi, kami menilai bahwa narasi ini dapat dimaknai sebagai bentuk ketidapkahaman pasangan Prabowo - Gibran soal

konsep dasar HAM. Nilai HAM tentu saja bukan pelengkap dari nilai Pancasila dan Demokrasi. Dalam Pancasila dan demokrasi, nilai HAM yang menghendaki persamaan, perlindungan, penghormatan hak-hak bahkan sudah eksis. Dituliskannya pemenuhan HAM sebagai pelengkap tentu bertentangan dengan 'manusia memperoleh hak-hak asasi itu langsung dari Tuhan sendiri menurut kodratnya' (*secundum suam naturam*).²⁸

Lebih lanjut dalam dokumen visi-misi tersebut disebutkan bahwa cara yang akan dilakukan untuk menguatkan demokrasi dan HAM antara lain:

1.2.3...

4. *Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.*

5. *Menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas.*

6. *Menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.*

7. *Melindungi hak asasi manusia (HAM) seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku.*

8. *Memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.*

9. *Memprioritaskan pembuatan undang-undang yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukum.*

10. *Memberikan Jaminan Pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.*

11. *Memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri.*

kelompok minoritas belum tersentuh dalam dokumen visi-misi ini. kebebasan beragama berkeyakinan

Delapan (8) poin tersebut tampaknya disusun sebagai respon terhadap ragam permasalahan demokrasi dan HAM belakangan ini. Akan tetapi, nampak bahwa terdapat kata-kata yang sebetulnya tidak perlu dan menampakan paradigma yang tak utuh khususnya dalam melihat demokrasi. Sebagai contoh, poin 3 asta cita 1 menjelaskan komitmen untuk mengembalikan dan menjamin kebebasan pers. Sayangnya, terdapat kata-kata *yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat* dalam janji kebebasan pers tersebut. Kata bertanggungjawab dan berintegritas memperlihatkan bahwa justru kebebasan pers akan dibatasi dengan standar-standar yang ditentukan oleh pemerintah.

²⁸ Ario Putra, Interpretation of Human Rights in the Pancasila Ideology and Implications for Unity and Integrity in Indonesia, Jurnal HAM Vol 13, No. 1 April 2022, hlm. 5

Terlebih Prabowo memiliki sejumlah catatan terhadap kebebasan pers, seperti halnya pada saat Prabowo sempat geram karena banyak media tak meliput Reuni 212, di Monumen Nasional. Prabowo menganggap media sudah berpihak dan bahkan meminta pendukungnya tak usah menghormati wartawan.²⁹ Sebelumnya di tahun 2014 pun Prabowo pernah menunjukkan sikap emosional pada jurnalis yang mewawancarainya.³⁰ Komitmen terhadap kebebasan pers ini tentu akan sulit dipercaya melihat *track record* sebelumnya.

Selain itu, dokumen visi-misi Prabowo Gibran pun menyebutkan soal kebebasan akademik yang belakangan memang menjadi sorotan. Sepanjang 2022 saja, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) telah mendampingi 43 kasus pelanggaran terhadap kebebasan akademik, bahkan angka ini cenderung naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 29 kasus.³¹ Berbagai kasus tersebut misalnya dalam bentuk serangan siber, represi terhadap aksi mahasiswa, serta kriminalisasi terhadap akademisi yang menyuarakan antikorupsi dan kebebasan akademik, seperti yang terjadi pada Saiful Mahdi dari Universitas Syiah Kuala dan Ubedillah Badrun dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).³²

Dalam buruknya situasi kebebasan akademik tersebut, kebebasan akademik versi Prabowo - Gibran bahkan masih dilengkapi embel-embel *perwujudan proses demokrasi yang taat asas*. Sama seperti analisis sebelumnya terkait kebebasan pers, klausul semacam ini hanya akan menciptakan standarisasi versi pemerintah dan bermuara pada pembatasan-pembatasan.

Dalam aspek penegakan HAM, jika disimpulkan pasangan ini akan berfokus pada praktik diskriminasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemenuhan hak dasar pada kelompok marginal, dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Berdasarkan daftar janji tersebut, kami menilai begitu banyak permasalahan HAM di Indonesia selama ini yang tidak terjawab dengan baik. Sebagai contoh, tidak ada janji dari dokumen ini yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kelompok minoritas dalam kaitannya dengan kebebasan beragama. Jaminan penghapusan terhadap praktik diskriminasi memang ada, akan tetapi terdapat klausul 'sesuai dengan aturan berlaku.'

²⁹ CNN Indonesia, Amarah Prabowo pada Pers Dinilai Bisa Jadi Bumerang, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181207063557-32-351761/amarah-prabowo-pada-pers-dinilai-bisa-jadi-bumerang>

³⁰ Tempo.co, Prabowo Marahi Wartawan, Tanda Sedang Tertekan, <https://pemilu.tempo.co/read/591935/prabowo-marahi-wartawan-tanda-sedang-tertekan>

³¹ Kaltim Post, KIKA Catat Ada 11 Model Pelanggaran Kebebasan Akademik, <https://kaltimpost.jawapos.com/nasional/10/02/2023/kika-catat-ada-11-model-pelanggaran-kebebasan-akademik>

³² Ahmad Arif, Tekanan dan Ancaman terhadap Kebebasan Akademik Menguat, <https://www.kompas.id/baca/ilmiah-populer/2022/02/04/tekanan-dan-ancaman-terhadap-kebebasan-akademik-menguat>

Hal ini kembali menegaskan bahwa ketidakpahaman calon ini terhadap konsep universalitas Hak Asasi Manusia. Jika konsisten ingin menghapus praktik diskriminatif, Prabowo Gibran seharusnya dapat mengikuti rumusan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Klausula 'sesuai dengan aturan berlaku' pun mengingatkan bahwa masih begitu banyak peraturan yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan kaidah penghormatan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebagai contoh, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri (SKB 3 Menteri) bagi pelaku penyimpangan agama, seperti yang berlaku bagi para penganut Ahmadiyah melanggar hak warga negara atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.³³

Lebih jauh, dokumen visi-misi Prabowo Gibran tidak mencantumkan sama sekali terkait solusi pelanggaran HAM di Papua. Padahal selama ini, Papua menjadi episentrum pelanggaran HAM di Indonesia ditandai dengan angkanya selalu tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Begitupun agenda reformasi sektor keamanan dalam hal ini perbaikan institusi Kepolisian, militer serta intelijen. Dokumen yang ada sama sekali tidak membahas perbaikan kultur kekerasan aparat yang seringkali berimplikasi timbulnya kerugian bagi masyarakat.

Satu hal yang paling mencolok tentu saja tidak ada satupun komitmen untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan. Padahal, jika pasangan ini konsisten 'tegak lurus' dengan Presiden Jokowi, janji penuntasan tersebut seharusnya tertulis secara eksplisit. Tidak dicantumkannya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tentu menunjukkan ketidak inginan pasangan ini, khususnya calon Presiden Prabowo untuk mengulik kembali dosa bangsa di masa lalu. Terlebih, komitmen untuk tidak mengulangi dan melakukan perbaikan terhadap situasi pelanggaran HAM pada isu masa lalu maupun kontemporer pun tidak sama sekali dibahas.

Fenomena ini sebetulnya tidak mengagetkan, sebab Prabowo merupakan salah satu dari barisan Jenderal Orde Baru yang seharusnya bertanggung jawab atas sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat. Sayangnya, kubu Prabowo seringkali menyatakan bahwa pembahasan isu HAM hanya merupakan serangan yang tidak beralasan setiap kali menjelang Pemilu.³⁴ Klaim ini tentu saja keliru, sebab hampir setiap Kamis di depan Istana negara, korban dan keluarga korban didampingi berbagai elemen masyarakat menuntut pertanggungjawaban atas kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Justru faktor utama dari mangkraknya agenda ini yakni kelompok elit sendiri yang berada di sekeliling Presiden, sebab diisi orang-orang yang penuh dengan rekam jejak 'berdarah'.

³³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, YLBHI: SKB 3 Menteri Terhadap Ahmadiyah Langgar Hak Warga Negara, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14107>

³⁴ Republika, Prabowo Diserang Isu HAM, Andre: Kaset Rusak yang Diputar Tiap Mau Pemilu, <https://news.republika.co.id/berita/rynkkv377/prabowo-diserang-isu-ham-andre-kaset-rusak-yang-diputar-tiap-mau-pemilu>

Adapun hal lainnya yang kami soroti dalam dokumen visi-misi ini yakni janji Prabowo-Gibran untuk melangsungkan reformasi agraria dengan tujuan swasembada pangan. Bahasan agraria dalam dokumen ini tidak menyentuh pada aspek kekerasan, pendekatan keamanan, dan keberpihakan negara pada perusahaan pada sengkaret konflik agraria yang terjadi belakangan. Reforma agraria versi Prabowo - Gibran sangat sempit cakupannya, yakni semata-mata bertujuan untuk daya dukung pangan. Padahal, begitu banyak korban akibat konflik agraria, dibuktikan dengan data KPA yang mencatat dalam kurun waktu sejak 2015 sampai dengan 2022 telah terjadi 2.710 kejadian konflik agraria yang berdampak pada 5,8 juta hektar tanah dan korban terdampak mencapai 1,7 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia.³⁵

Secara umum, kami menilai bahwa walaupun menaruh HAM di program kerja asta cita No.1, bahasanya sangat minim dan tidak menyentuh permasalahan seutuhnya. Pasangan ini pun begitu banyak melewatkan problematika HAM yang ada di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan HAM sebetulnya bukan prioritas dari pasangan ini. Dokumen visi-misi yang ada juga miskin wacana mengenai tanggung jawab negara dalam hal ini melakukan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Padahal konstitusi memandatkan kewajiban perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.³⁶ Sayangnya, otoritas penting ini yang tentunya akan dimiliki oleh Presiden beserta wakilnya jika nanti memimpin tidak tergambarkan dengan baik dalam dokumen visi-misi. Kami memprediksi bahwa situasi HAM tak akan membaik sebagaimana yang terjadi di bawah rezim Presiden Jokowi.

Catatan *Track Record* Prabowo – Gibran Rakabuming Raka

Terlibat dalam Penghilangan Aktivis Tahun 1997 - 1998

Selain menganalisis visi - misi dari calon, penting untuk mengingatkan kembali terkait dengan rekam jejak. Sebab, rekam jejak sedikit-banyak akan membantu masyarakat dalam menakar kebijakan seorang pemimpin ketika nanti terpilih. Dalam konteks Prabowo, sudah bukan rahasia umum tentunya bahwa ia terlibat dan diduga kuat merupakan dalang pelanggaran HAM dalam hal ini penghilangan paksa aktivis di tahun 1997-1998.

KontraS mencatat bahwa terjadi kasus penculikan dan penghilangan paksa terhadap 23 orang penduduk sipil, yang mana sebagian dari mereka adalah aktivis pro demokrasi. Dari jumlah tersebut, yang dikembalikan hanya 9 orang, terdiri dari Aan Rusdiyanto, Andi

³⁵ CNN Indonesia, Data KPA: 2.710 Konflik Agraria Selama 9 Tahun Pemerintahan Jokowi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230924150644-20-1003085/data-kpa-2710-konflik-agraria-selama-9-tahun-pemerintahan-jokowi>.

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28I ayat (4).

Arief, Desmon Mahesa, Faisol Reza, Haryanto Taslam, Mugiyanto, Nezar Patria, Pius Lustrilanang, dan Raharja Waluya Jati. Sayangnya, 13 orang lainnya tidak kembali hingga saat ini. Salah seorang dari 23 orang yang diambil paksa, yaitu Leonardus Nugroho (Gilang) dinyatakan hilang dan tiga hari kemudian ditemukan meninggal dunia di Magetan Jawa Timur dengan kondisi luka tembak di tubuhnya.

Rangkaian kasus penghilangan paksa ini wajar dialamatkan kepada Prabowo sebab saat itu merupakan Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) yang diberhentikan dari Dinas Kemiliteran per 24 Agustus 1998. Pada Februari 1999, hasil penyelidikan dan penyidikan oleh Puspom ABRI menyatakan bahwa Tim Mawar yang dibentuk oleh Kopassus sebagai kelompok yang terlibat dan diduga bertanggungjawab dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1998.³⁷ Selain belasan korban yang belum ditemukan hingga hari ini, Prabowo bahkan belum pernah diseret ke pengadilan HAM, kendati penghilangan paksa merupakan pelanggaran HAM berat.

Mengaktifkan Komponen Cadangan

Selain dosa di masa lalu, dokumen visi-misi Prabowo - Gibran mencantumkan salah satu prestasi Capres Prabowo yakni berhasil buat Indonesia punya komponen cadangan (KOMCAD). Padahal, KOMCAD merupakan produk dari gaya-gaya orde baru, yakni dengan memiliterisasi warga sipil. Selain itu, KOMCAD yang diatur dalam UU PSDN pun sangat problematik, salah satunya yakni luasnya pengaturan dari ruang lingkup ancaman. Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan bahwa ancaman terdiri atas ancaman militer, ancaman non-militer dan hibrida. Luasnya ancaman menimbulkan permasalahan tersendiri, di mana Komponen Cadangan yang telah disiapkan dan dibentuk pemerintah dapat digunakan untuk menghadapi ancaman keamanan dalam negeri seperti dalih untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme, terorisme, dan konflik dalam negeri yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Padahal, pembentukan dan penggunaan komponen cadangan seharusnya diorientasikan untuk mendukung komponen utama pertahanan negara yakni TNI dalam menghadapi ancaman militer dari luar.³⁸

Problematika *Food Estate*

Saat menjabat menjadi Menteri Pertahanan pun Prabowo menyisakan berbagai persoalan seperti mangkraknya proyek *food estate*. Kendati sedang dibahas kontroversinya, Prabowo - Gibran tetap mencantumkan program ini masuk ke dalam 17

³⁷ Kronik Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997 - 1998 , Lihat <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Kronik-kasus-penculikan-dan-penghilangan-paksa-aktivis-1997-1998.pdf>

³⁸ Komponen cadangan pun menyisakan berbagai persoalan lain seperti halnya keberadaan komponen cadangan yang tidak jelas—apakah termasuk militer atau sipil—menimbulkan potensi pelanggaran hukum humaniter internasional khususnya prinsip pembedaan (*distinction principle*) selengkapnya <https://kontras.org/2021/01/25/pembentukan-komponen-cadangan-pertahanan-negara-tidak-mendesak-dan-harus-ditunda-tuntaskan-reformasi-tni/>

program prioritas. Dalam dokumen visi-misi disebutkan food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, dan kedelai, dan tebu akan dilanjutkan serta ditargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.

Dilanjutkannya program ini tentu saja problematik, sebab telah mengorbankan banyak hutan dan lahan gambut untuk pertanian monokultur dengan skala yang sangat besar. Mengutip pendapat *greenpeace* Indonesia dalam laporannya, menyatakan bahwa *food estate* bukan meningkatkan tingkat ketahanan pangan Indonesia, melainkan meningkatkan kebakaran gambut dan emisi karbon yang merusak iklim.³⁹ Berkaca pada rangkaian penjelasan tersebut, nampak sangat sulit untuk dapat mempercayai pasangan ini dapat menyelesaikan, bahkan memperbaiki situasi HAM. Sebab, baik dokumen visi-misinya hingga rekam jeaknya tak cukup meyakinkan bahwa keduanya memiliki komitmen kuat terhadap HAM.

³⁹ Greenpeace, Food Estate, Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim, hlm. 26.
https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2023/03/ec6304cd-food-estate-report-bahasa-indonesia-new-rev_030723.pdf

Ganjar Pranowo – Mahfud MD



foto: The Jakarta Post

Visi: Menuju Indonesia Unggul, Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari

Misi: 8 Gerak Cepat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

Jika dibandingkan dengan Capres - Cawapres lainnya, dokumen visi-misi Ganjar - Mahfud merupakan yang paling singkat yakni hanya dengan 33 halaman saja. Selain itu, jika dihitung secara kuantitatif pun, terdapat 16 kata 'HAM' yang disebutkan dalam dokumen ini. Jumlah ini dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan dokumen visi-misi Prabowo -Gibran.

Dalam bagian pendahuluan, pasangan ini menyebutkan terdapat rancangan guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Salah satunya yakni strategi *Berdaulat dalam Politik* yang mana menjelaskan bahwa pasangan ini berkomitmen menjalankan pemerintahan yang BERGERAK CEPAT untuk melindungi rakyat dalam kehidupan yang demokratis serta bertekad untuk memajukan hak-hak sosial ekonomi dan budaya rakyat.

Ganjar Pranowo beserta partai pengusungnya menggandeng Mahfud MD yang sebelumnya merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Pasca diumumkan menjadi bakal Cawapres dari Ganjar Pranowo, Mahfud MD menyatakan bahwa setengah masalah yang ada di Indonesia dapat tuntas apabila penegakan hukum dijalankan dengan benar.⁴⁰ Hal tersebut senada dengan persoalan pokok nomor lima yang tercantum dalam dokumen visi-misi pasangan ini. Disebutkan bahwa ketidakadilan hukum, dalam hal ini budaya tertib hukum, kesetaraan dan keadilan di mata hukum, kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, dan ketidakpastian proses hukum, bermuara pada ketidakpastian hukum. Hukum masih dirasakan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga keadilan dalam hukum belum banyak dirasakan oleh masyarakat luas.

Dalam aspek penegakan hukum dan HAM, poin ini bisa dijadikan suatu kredit yang cukup positif. Sebab, harus diakui bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia masih menemui jalan yang sangat terjal dan berliku. Hukum dalam berbagai kesempatan hanya jadi alat penguasa, bahkan dalam melegitimasi pelanggaran atau kejahatan. Belum lagi penegakan hukum yang sangat diskriminatif, tebang pilih dan menyesuaikan selera penguasa. Sampai saat inipun hukum belum berhasil menyelesaikan kultur impunitas dan memberikan keadilan substantif bagi para korban pelanggaran HAM.

Dalam penutup pendahuluannya, Ganjar-Mahfud pun menuliskan *'tantangan Demokrasi yang telah berjalan selama 25 tahun sejak reformasi, bukanlah suatu hal yang datang dengan sendirinya. Atas dasar itu, demokrasi harus terus dikawal dengan menutup pintu pada otoritarianisme. Di saat yang sama, hak asasi, keadilan hukum, dan pemerintah yang efektif harus dikedepankan sebagai esensi demokrasi.'* Kami kembali memberikan catatan positif terhadap narasi ini, sebab sejalan dengan analisis dalam laporan-laporan kami setiap tahunnya. Sejak tahun pertama dalam periode kedua Presiden Jokowi, situasi demokrasi terus memburuk, kami menyebutnya sebagai resesi demokrasi ditandai dengan:⁴¹ 1) penyusutan ruang sipil, 2) budaya kekerasan, 3) pengabaian agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat 4) pelibatan aparat keamanan dan pertahanan pada urusan-urusan sipil, dan 5) minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi yang substansial, yakni proses legislasi.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa Ganjar - Mahfud merupakan pasangan yang diusung oleh PDIP yang mana menjadi pengusung utama Presiden Jokowi selama dua periode. Terlepas dari 'drama' politik yang terjadi belakangan, kami menganggap PDIP selaku partai penguasa selama 10 tahun ini juga memiliki beban moral untuk bertanggung jawab

⁴⁰ Kompas.com, Mahfud Sebut Setengah Masalah Indonesia Tuntas jika Hukum Ditegakkan, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/18/12134731/mahfud-sebut-setengah-masalah-indonesia-tuntas-jika-hukum-ditegakkan>

⁴¹ KontrasS, Catatan 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Ma'ruf Amin: Resesi Demokrasi. <https://kontras.org/2020/10/19/catatan-1-tahun-kinerja-pemerintahan-joko-widodo-maruf-amin-resesi-demokrasi/>

atas resesi demokrasi yang terjadi. Jika Ganjar-Mahfud terpilih, tentu tidak ada jaminan perbaikan situasi demokrasi tersebut secara substantif, sebab kami mencurigai isu buruknya demokrasi hanya dikapitalisasi untuk kepentingan politik-elektoral belaka.

Masuk ke dalam pembahasan visi-misi Ganjar-Mahfud, dalam Misi ke -4, pasangan ini menyinggung soal percepatan pemerataan pembangunan ekonomi. Ada beberapa penjelasan misi yang memiliki dimensi HAM dalam misi ini. Sebagai contoh, pada poin 4.1.6. disebutkan Reforma Agraria Tuntas yakni *Penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah.*

Selama ini, reforma agraria dipahami secara keliru total oleh rezim Jokowi, karena hanya terbatas pada bagi-bagi sertifikat atau dalam aspek legalitasnya saja. Sertifikasi ini memang penting sebagai kekuatan hukum, namun sertifikasi sebetulnya menjadi hak otomatis bagi warga negara yang sudah memiliki tanah. Bahkan, pada 2019 lalu, Ombudsman RI mengkritisi kebijakan reforma agraria ala Jokowi sebagai layanan administrasi biasa, tetapi belum menyelesaikan esensi, seperti ketimpangan lahan dan keadilan agraria.⁴² Penambahan *term* redistribusi pada misi sebetulnya dapat menjadi harapan atas kekeliruan selama ini. Akan tetapi, misi ini tidak menjelaskan secara spesifik cara-cara redistribusi yang akan ditempuh oleh Ganjar-Mahfud. Redistribusi yang dimaksudkan, apakah akan menyentuh izin-izin konsesi besar yang dimiliki perusahaan negara maupun swasta. Jika tidak, maka reforma agraria hanya *lip service* dan sama seperti yang sudah berlangsung selama ini.

Masih dengan turunan misi yang sama, yakni pada poin 4.1.7 disebutkan bahwa Ganjar-Mahfud akan membenahi Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Asimetris untuk Papua. Lebih lanjut, komitmen yang akan dilakukan yakni *mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial karena perbedaan dalam pertumbuhan, pengembangan, dan akses terhadap sumber daya antardaerah melalui redistribusi sumber daya, investasi infrastruktur, insentif pajak, atau dukungan keuangan khusus untuk Papua dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki taraf hidup warga hingga yang paling membutuhkan.* Catatan serius tentu saja ada dalam misi ini, selain belum menyebutkan secara spesifik pendekatan yang akan digunakan, Ganjar-Mahfud hanya mensimplifikasi persoalan di Papua terbatas pada ekonomi saja, sehingga dapat diambil asumsi bahwa solusinya pun menggunakan pendekatan ekonomi semata.

Padahal, secara ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak 2010 telah merumuskan suatu peta jalan (road map) berkaitan dengan sumber konflik Papua. Keempat akar masalah tersebut antara lain, marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap

⁴² Ombudsman, RI, Ombudsman: Jokowi-JK Belum Mampu Selesaikan Konflik Agraria, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-jokow-jk-belum-mampu-selesaikan-konflik-agraria>

orang asli Papua sejak 1970, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta dan pertanggungjawaban atas kekerasan Negara di masa lalu terhadap warga Negara Indonesia di Papua.⁴³ Pemerintah tentu tidak bisa semata-mata menggunakan pendekatan ekonomi, karena tidak akan menyelesaikan masalah secara utuh dan efektif. Selama bertahun-tahun pun pembangunan masif di Papua untuk mengejar ketertinggalan belum sepenuhnya efisien mengurangi tingkat konflik dan kekerasan.

Selanjutnya, Ganjar-Mahfud dalam poin 4.1.8. berkomitmen terhadap kesejahteraan masyarakat hukum adat. Dalam poin tersebut disebutkan bahwa pengakuan masyarakat adat atas hak ulayat, hutan, tanah, dan sumber daya lainnya sebagai satu kesatuan ekosistem untuk menyejahterakan masyarakat adat. Pembahasan tentang masyarakat adat ini sangat tipis dan tentu tidak menyentuh akar persoalan. Selama ini Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat pun belum disahkan oleh DPR bersama Pemerintah. Artinya, penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya belum dilakukan sepenuhnya. Hal ini yang seharusnya dilakukan terlebih dulu, sebelum bicara soal kesejahteraan. Misi ini pun absen menyentuh upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.

Berpindah pada misi ke -7, pasangan ini berkomitmen untuk *Mempercepat Pelaksanaan Demokrasi Substantif, Penghormatan HAM, Supremasi Hukum yang Berkeadilan, dan Keamanan yang Profesional*. Dalam aspek demokrasi substantif, pasangan ini memiliki beberapa sub komitmen yakni:

7.1.1. Menjamin Kebebasan Sipil

Menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan menyebarkan informasi untuk dapat mewujudkan kehidupan sipil yang bebas dan bertanggung jawab.

7.1.2. Galang Supremasi Sipil

Memperkuat hak-hak politik rakyat dan kaum minoritas dengan menjamin hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, serta terlibat dalam partai politik.

7.1.3. Gerak Pemantapan Lembaga Politik

Memperlancar konsultasi-dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta mengembalikan khittah parpol sebagai perangkat demokrasi dengan meningkatkan pendanaan negara terhadap partai politik.

7.1.4. Kemerdekaan Pers dan Media

⁴³ Muridan S Widjojo, *Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, (Jakarta, ISEAS, LIPI, Pustaka Yayasan Obor Indonesia, 2010).

Menjamin pers yang BERGEMA (Bebas, Bergerak, dan Bermartabat) dengan memastikan regulasi tidak digunakan untuk membatasi kebebasan pers. Meningkatkan literasi media sosial serta mendorong aktivitas media sosial yang bersih dan bertanggung jawab.

Dilihat dari aspek demokrasi substantif, misi Ganjar - Mahfud tampaknya juga ingin menjawab permasalahan situasi demokrasi yang belakangan ini mengalami ancaman yang cukup serius. Sayangnya, jika dilihat dari komponen yang tercantum beserta penjelasannya mengenai kebebasan sipil, supremasi sipil, penguatan lembaga politik beserta kemerdekaan pers, belum sepenuhnya menyentuh pokok dari demokrasi substantif secara ideal.

Demokrasi substantif yang dimaksud Ganjar - Mahfud belum sepenuhnya menjawab secara detail indikator-indikator buruk sebagai gejala kemunduran demokrasi di Indonesia. Berbagai akademisi mengungkap bahwa fenomena yang sedang menguat salah satunya adalah *democracy backsliding* yang mana ditandai oleh sejumlah hal yakni:⁴⁴ 1. *breakdown in the norms of political behavior and standards*; 2. *disempowerment of the legislature, the courts, and independent regulators*; 3. *the reduction of civil liberties and press freedoms*; and/or 4. *harm to the integrity of the electoral system*.

Demokrasi substantif dalam dokumen visi-misi pasangan ini belum membahas banyak soal kultur dan standar politik dalam kehidupan demokrasi. Selain itu, demokrasi substantif juga seharusnya mengedepankan proses *check and balances* yang tentu tidak manipulatif. Kekuatan oposisi baik formil (lewat parlemen) maupun yang dilakukan masyarakat sipil menguat untuk mengontrol segala langkah yang diambil oleh pemerintah. Hal ini yang tidak terjadi di akhir pemerintahan Jokowi khususnya sejak awal periode kedua. Kekuatan partai politik parlemen praktis hanya menyisakan dua oposisi, bahkan di beberapa produk legislasi mereka pun memiliki sikap yang sama. DPR hanya semacam tukang stempel kebijakan yang diambil oleh pemerintah, selain tanpa proses pengawasan yang memadai, kebijakan tersebut nampak begitu mudah disetujui kendati mengandung kontroversi dan persoalan krusial bagi rakyat. Sementara itu, demokrasi substantif meniscayakan pembagian dan berlakunya *check and balances* yang benar, jujur, dan terbuka.⁴⁵

Begitupun dalam bahasan supremasi sipil, komitmen untuk menguatkan hak-hak politik rakyat dan kaum minoritas tentu jadi kredit positif, walaupun belum dijelaskan secara rinci mekanisme dan saluran spesifiknya dari penguatan hak politik yang dimaksud. Selain itu, Ganjar - Mahfud pun belum menjelaskan secara terperinci mengenai masalah supremasi sipil yang harus diatasi. Padahal selama beberapa tahun terakhir, Indonesia

⁴⁴Meg Russell, Alan Renwick and Lisa James, WHAT IS DEMOCRATIC BACKSLIDING, AND IS THE UK AT RISK?, https://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/sites/constitution_unit/files/backsliding_-_final_1.pdf

⁴⁵ Haedar Nashir, Membangun Demokrasi Substantif, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2022/12/09/membangun-demokrasi-substantif/>

menghadapi ancaman supremasi sipil yang sangat serius, salah satunya lewat kembalinya militer memasuki ruang hidup sipil - yang terlihat dari berbagai langkah seperti penempatan TNI di jabatan ASN, komisaris BUMN hingga Pj Kepala Daerah.

Lebih lanjut, dalam poin 7.3 visi misi pasangan Ganjar - Mahfud, tertulis komitmen 'hukum adil untuk semua'. Dalam poin ini, setidaknya terdapat 6 bahasan yakni:

7.3.1. Membasmi Korupsi

Mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan kejaksaan dan POLRI secara sinergis dan harmonis, serta mengamankan aset negara dari tangan koruptor.

7.3.2. Keadilan Restoratif

Mempercepat pengembangan dan penerapan alternatif pemidanaan dengan pendekatan seimbang antara korban dan pelaku melalui keadilan restoratif dan penerapan hukum sosial (kerja sosial, denda, serta bentuk sanksi hukum lainnya) atau jalur non-yudisial atas pelanggaran hukum ringan.

7.3.3. Supremasi Hukum Progresif dan Menjamin HAM

Memastikan hukum berkeadilan dengan penegak hukum yang bersih, serta menegaskan komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM diikuti regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

7.3.4. Pelanggaran HAM Diselesaikan

Terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan. Utamanya terhadap kasus pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bagi bangsa dan negara.

7.3.5 Legislasi Partisipatif

Gencarkan partisipasi dan gagasan publik melalui penyediaan ruang bagi partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Menyiapkan mekanisme yang dapat memastikan respons yang semestinya atas setiap partisipasi publik.

7.3.6. Aparat Penegak Hukum Sejahtera dan Profesional

Meningkatkan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum dan menyediakan insentif untuk peningkatan kinerja. Menyediakan saluran pengaduan yang aman dan terjamin untuk melaporkan perilaku penyalahgunaan kekuasaan.

Jika dianalisis menggunakan kaca mata hak asasi manusia, dokumen visi-misi ini menjelaskan soal *state obligation* yakni *to protect, to respect dan to fulfil*. Tidak sampai disitu, kewajiban negara tersebut pun akan diikuti oleh regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Sayangnya, regulasi yang dimaksud tidak diberikan penjelasan lebih lanjut beserta contohnya. Padahal, hal tersebut penting untuk mengukur komitmen

penjaminan HAM yang dimaksud pasangan ini dalam rangka perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM dalam aspek regulasi. Seharusnya contoh tersebut diberikan seperti halnya ingin meratifikasi konvensi tertentu atau mengesahkan produk tertentu seperti halnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Masyarakat Adat.

Selain itu, berbeda dengan calon sebelumnya yakni Prabowo - Gibran yang tidak mencantumkan sama sekali terkait agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Ganjar- Mahfud dalam bahasan poin no. 7.3.4 menyebutkan komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan, utamanya terhadap kasus pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bagi bangsa dan negara.

Seperti halnya dua kali masa kampanye Presiden Jokowi, akan tetapi penuntasan kasus pelanggaran HAM berat ini mandek dan tidak berjalan sebagaimana janjinya. Padahal janji Jokowi saat itu sangat tegas untuk *"menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.. seperti: Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talangsari Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965"*. Begitupun di periode kedua, janji Presiden pun menyebutkan *"Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu"* sebagaimana tertuang dalam janji Presiden No. 6.4.

Terdapat kesamaan dari pasangan Ganjar - Mahfud dengan dua periode Presiden Jokowi yakni secara eksplisit menyebutkan terminologi 'berkeadilan'. Akan tetapi pasangan ini tidak menjelaskan secara gamblang perihal unsur berkeadilan yang dimaksud apakah diselesaikan lewat mekanisme yudisial maupun non yudisial. Sebab, jika merujuk doktrin keadilan transisi, proses yudisial dan proses non-yudisial harus berfokus pada pendekatan dari empat aspek berikut: hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas reparasi, dan jaminan ketidak berulangan kekerasan.⁴⁶ Kami mengkhawatirkan bahwa janji ini hanya tertulis serta hanya untuk kepentingan elektoral, akan tetapi ketika Ganjar - Mahfud terpilih nantinya, akan kembali tersandera dan melanggengkan impunitas karena gagal untuk mengadili para pelaku kejahatan.

Satu hal yang menjadi poin positif tambahan dari dokumen visi-misi Ganjar Mahfud yakni dicantumkannya legislasi partisipatif melalui penyediaan ruang bagi partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan menyiapkan mekanisme yang dapat memastikan respons yang semestinya atas setiap partisipasi publik. Secara konsep, hal ini sejalan dengan konsep ideal dalam penyusunan regulasi dan kebijakan publik yakni harus mengedepankan *meaningful and worthwhile participation*. Konsep ini menekankan tiga hak yakni *right to heard, right to be considered* dan *right to be explained*.

⁴⁶ Rilis KontraS, Melihat Keadilan Transisi di Indonesia di Hari Keadilan Internasional, <https://kontras.org/2020/07/17/melihat-keadilan-transisi-di-indonesia-di-hari-keadilan-internasional/>

Selain itu, dialog konstruktif harus difasilitasi sehingga kebijakan yang ada betul-betul bermanfaat bagi publik. Keterlibatan publik bahkan sebetulnya telah difasilitasi konstitusi yang mana mengatur mengenai hak ikut serta dalam pemerintahan. Sayangnya, publik yang kritis baik lewat ruang daring ataupun luring didiskreditkan oleh sejumlah pihak yang pada akhirnya membuat situasi demokrasi terus memburuk.

Setidaknya sejak tahun 2019, situasi pembuatan regulasi cenderung ke titik terburuknya diawali pengesahan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah akademisi pun menyebutkan bahwa Indonesia ada di dalam tren *Autocratic legalism*⁴⁷ yang mana tindakan memaksakan kepentingan di luar kemauan, kehendak, serta kebutuhan warga negara lewat salah satunya dengan pembentukan UU yang kilat tanpa proses deliberasi yang optimal.⁴⁸ Pencantuman poin legislasi partisipatif dalam dokumen janji kampanye Ganjar - Mahfud mungkin bisa menjadi angin segar, sebab terdapat Capres yang menaruh perhatian serius pada pola permasalahan legislasi yang terjadi belakangan. Akan tetapi hal tersebut menjadi sukar dipercaya ketika lagi-lagi mengingat bahwa calon Wapresnya yakni Mahfud MD merupakan orang yang turut bertanggung jawab atas kebobrokan proses legislasi yang terjadi.

Pasangan Ganjar - Mahfud juga menyinggung aparat penegak hukum yang sejahtera dan profesional dalam misinya. Lebih jauh, unsur profesionalitas pun memiliki bahasan tersendiri yakni dalam 'Polisi Profesional dan Terpercaya.' Kami meyakini bahwa misi ini merupakan respon dari permasalahan institusi Kepolisian yang terus menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam misinya soal profesionalitas Polri ini, Ganjar - Mahfud menyebutkan:

7.4.1. Kesesuaian Tindakan Hukum

POLRI harus memastikan setiap tindakan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan bersifat humanis.

7.4.2. Kepatuhan Terhadap Standar dan HAM

Senantiasa mematuhi setiap aturan dan bisa menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk dalam penegakkan HAM.

7.4.3. Tanggap Terhadap Kebutuhan Warga Biasa

Melakukan tugas kamtibmas, menegakkan hukum yang berkeadilan, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan sungguh-sungguh dan profesional. Memberikan saluran informasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan laporan yang disampaikan.

⁴⁷ Dapat pula tergambar dari pengekan oposisi, pembatasan kebebasan pers, pelemahan sistem peradilan, pengawasan ketat terhadap masyarakat dan manipulasi Pemilu.

⁴⁸ Zainal Arifin Mochtar, 2020, "Elegi Hukum dan Pemerintahan", Media Indonesia,, <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/370519/elegi-hukum-dan-pemerintahan>.

7.4.4. Bhayangkara Sejahtera

Meningkatkan kesejahteraan bhayangkara sejalan dengan tugas, tanggung jawab dan capaian. Fasilitasi layanan konseling psikologis untuk mengatasi tekanan pekerjaan.

Secara konsep, sebetulnya poin-poin di atas terlihat positif, sebab terdapat komitmen untuk memperbaiki institusi Polri. Akan tetapi kami menganggap hal ini tidak cukup radikal dan akan berimplikasi signifikan terhadap perbaikan tersebut. Para Capres - Cawapres sudah seharusnya mengusung misi untuk melakukan reformasi institusi Kepolisian baik secara struktural, kultural maupun instrumental.

Selama bertahun-tahun, khususnya pasca reformasi dan pemisahan dari ABRI, Kepolisian memiliki lingkup kewenangan yang begitu besar sehingga menimbulkan celah munculnya diskresi yang tanpa diiringi batasan yang ketat. Hasil pemantauan kami menemukan bahwa mayoritas dari kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terjadi sebagai eksekusi dari upaya penanggulangan tindak pidana.⁴⁹ Hal tersebut dibuktikan dengan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) sebagai aktor dengan angka kekerasan tertinggi. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian juga 'bervariasi' mulai dari penyiksaan terhadap pelaku tindak pidana, kekerasan terhadap kebebasan sipil,⁵⁰ hingga kekerasan yang terjadi dalam rangka pengamanan Sumber Daya Alam.

Ragam kekerasan dan tindakan eksekusif yang terjadi tentu tidak bisa dilepaskan dari kultur kekerasan dalam institusi Kepolisian. Misi untuk menjadikan Polri hanya sesuai dengan hukum dan HAM sebagaimana ada dalam visi Ganjar - Mahfud tentu saja tidak cukup. Butuh pemikiran-pemikiran yang lebih dalam dan serius guna menyelesaikan permasalahan yang sudah terlanjur carut-marut. Pimpinan tertinggi yang nantinya juga membawahi Polri secara langsung perlu memahami permasalahan dan memiliki terobosan guna mengganggu 'zona nyaman' yang selama ini merugikan masyarakat luas.

Sebagai contoh, secara institusional, implementasi serius atas konsep *democratic policing* yang menuntut Kepolisian agar bersikap secara profesional dan akuntabel terhadap kerja-kerjanya perlu 'digalakkan.' Pemolisian yang demokratis dipahami sebagai bentuk pemolisian yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan standar HAM. Pemolisian yang demokratis juga merupakan bentuk pemolisian yang bertolak belakang dengan pemolisian yang otoriter dan totaliter.⁵¹ Pada konsep pemolisian yang demokratis Kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum yang menggunakan

⁴⁹ Laporan Hari Bhayangkara KontraS: Kewenangan Eksekusif, Kekerasan dan Penyelewengan Tetap Masif, <https://kontras.org/2023/07/04/laporan-hari-bhayangkara-ke-77-kewenangan-eksekusif-kekerasan-dan-penyelewengan-tetap-masif/>, , hlm. 6

⁵⁰ Kebebasan sipil yang dimaksud terdiri dari tiga aspek yakni hak untuk berekspresi, hak untuk berkumpul secara damai dan hak untuk berserikat

⁵¹ Mohammad Kemal Darmawan, "Pemolisian Demokratis Suatu Kerangka Teoritis" *Jurnal Studi Kepolisian*, 2013, hlm. 15

pendekatan represif namun juga harus mengedepankan pendekatan preventif pada tindak pidana serta menjamin pemenuhan HAM masyarakat. Oleh karena itu dalam perspektif *democratic policing* penggunaan kekerasan dan senjata api harus dijadikan sebagai metode terakhir (*last resort*) oleh Kepolisian.⁵²

Hakikat dari pemolisian yang demokratis adalah perubahan paradigma personel dan kemudian diikuti oleh penyesuaian institusi kepolisian agar dapat selaras dengan nilai dan sistem demokrasi.⁵³ Untuk mewujudkan hal tersebut, nilai-nilai HAM dan demokrasi perlu ditanamkan pada setiap anggota Polri dengan memperbaiki sistem perekrutan serta pendidikan tiap anggota Polri. Pemahaman terhadap calon anggota Polri akan standar-standar HAM serta prinsip-prinsip demokrasi harus diperkuat, Polri perlu melakukan reformulasi terhadap pendidikan bagi anggota Polri pada Akademi Kepolisian (Akp) dan Sekolah Polisi Negara (SPN) dengan menyusun dan memasukkan lebih banyak kurikulum mengenai HAM. Calon anggota Polri harus memahami bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian modern tidak dilakukan dengan mengedepankan pendekatan represif dan harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip demokrasi dan HAM.

Selain itu, dokumen visi-misi Capres - Cawapres pun seharusnya menyebutkan upaya-upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap Kepolisian yang melakukan pelanggaran. Kesesuaian dan kepatuhan tentu saja penting, akan tetapi jauh lebih penting mengatur mekanisme pelanggaran terhadap kesesuaian dan kepatuhan tersebut. Sebab selama ini, kami menyoroti secara tajam lemahnya pengawasan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian di lapangan. Mekanisme penegakan hukum harus menjawab prosedur dikedepankannya mekanisme pidana umum atau etik terlebih dulu. Hal ini mengingatkan masifnya peristiwa penyiksaan, salah tangkap, rekayasa kasus serta penggunaan kekuatan secara berlebihan (*excessive use of force*) yang terus terjadi di tubuh institusi Kepolisian, langkah tegas berupa pemberian sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran perlu dilakukan.

Selain aspek pengawasan, kesesuaian dengan hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam visi-misi Ganjar - Mahfud harus dibarengi pula dengan reformasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Instrumen internal Kepolisian sebetulnya sudah cukup memadai berkaitan dengan HAM, seperti halnya Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Akan tetapi pekerjaan rumahnya lagi-lagi pada ranah implementasi di lapangan. Begitupun dalam konteks sistem peradilan pidana, agenda reformasi lewat revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pun harus segera dieksekusi. Sebab produk hukum tersebut menjadi sangat penting untuk selanjutnya berlaku sebagai 'aturan main' bagi

⁵² Amnesty Internasional, *Police Violence*, <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/police-brutality/>

⁵³ Muradi, *Democratic Policing dan Keamanan Nasional*, <https://nasional.sindonews.com/berita/1365975/18/democratic-policing-dan-keamanan-nasional>

penegak hukum khususnya Kepolisian dalam penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana dan menjamin HAM.

Oleh karena poin kesesuaian tindakan hukum dan kepatuhan standar HAM tidak memfasilitasi narasi sebagaimana di atas, kami menganggap visi profesionalitas Polri ala Ganjar - Mahfud sangat 'miskin' dan butuh banyak pendalaman. Pelibatan masyarakat sipil untuk mendorong reformasi institusi hingga membuat cetak biru (*blueprint*) yang selanjutnya dijadikan pedoman tentu dapat menjadi opsi.

Lebih lanjut, Ganjar - Mahfud menuliskan komitmen agar Kepolisian dapat tanggap terhadap berbagai memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan sungguh-sungguh dan profesional. Pasangan ini pun menambahkan saluran informasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan laporan yang disampaikan. Kami mengapresiasi poin ini, sebab masalah ketidakprofesionalan ini betul-betul menjadi keresahan utama masyarakat yang sedang mencari keadilan. Penegakan hukum pun masih sangat buram, beberapa tahun terakhir masih muncul ditandai dengan fenomena maraknya tagar #PercumaLaporPolisi hingga #ViralForJustice.

Fenomena masyarakat yang meragukan kredibilitas Polri tersebut disebabkan oleh ragam peristiwa penundaan proses berlarut (*undue delay*) hingga bertahun-tahun, penolakan laporan hingga anggota Kepolisian yang menunjukkan arogansi kepada masyarakat. Anggota kepolisian yang seharusnya menjadi tempat bernaung masyarakat untuk memperoleh rasa aman dan nyaman justru berperilaku sebaliknya. Selain itu, ada pula tagar #1day1oknum, yang menggambarkan kejenuhan publik atas pengungkapan kasus dan tindakan di luar kewajaran oleh anggota kepolisian yang mencuat terus-menerus. Tagar itu menjadi wujud kekecewaan pada kehadiran Polri dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.⁵⁴ Maka, penting untuk Capres dan Cawapres memiliki komitmen dan rencana untuk membereskan persoalan ini.

Catatan *Track Record* Ganjar Pranowo dan Mahfud MD:

- **Kasus Pabrik Semen Kendeng**

⁵⁴ Laporan Hari Bhayangkara KontraS 2022 "Persisi: Perbaikan Palsu Institusi Polisi", <https://kontras.org/2022/06/30/laporan-hari-bhayangkara-kontras-2022-persisi-perbaikan-palsu-institusi-polisi-2/>



foto: Voa Indonesia

Keberpihakan Ganjar terhadap masyarakat dan HAM sangat diragukan ketika Kasus Pabrik Semen Kendeng mencuat. Saat itu, Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah menerbitkan keputusan yang memberikan izin baru bagi PT Semen Indonesia. Padahal, sebelumnya Mahkamah Agung sebelumnya sudah mengabulkan gugatan warga Kendeng untuk membatalkan izin pabrik semen itu.⁵⁵ Hal tersebut merupakan penyelundupan hukum, bukan hanya mengabaikan hak Konstitusi warga negara, tetapi juga melakukan berbagai tindakan melawan hukum.⁵⁶

- **Konflik Wadas**

Selain kasus Semen Kendeng, Ganjar Pranowo pun memiliki 'dosa' agraria dan HAM lainnya yakni kekerasan yang terjadi di Wadas. Mengutip para pakar hukum lingkungan, Ganjar turut bertanggung jawab atas kejadian penggusuran paksa yang terjadi di Wadas untuk kepentingan proyek strategis negara (PSN) Bendungan Bener yang menggunakan batu andesit sebagai materialnya. Sembilan dosa lainnya adalah negara membiarkan kekerasan terjadi pada anak-anak, melumpuhkan pemenuhan kebutuhan dasar warga Wadas, tidak ada jaminan atas hak memperjuangkan penolakan tambang yang merusak mimpi bersama warga Wadas, tidak diakui, dijamin dan dilindungi dalam hukum yang

⁵⁵ BBC Indonesia, 'Penyelundupan hukum' dalam kasus izin pabrik semen di Kendeng?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39321180>

⁵⁶ Siaran Pers WALHI, Perjuangan Petani Kendeng, Memperkuat Gerakan Penyelamatan Kawasan Karst di Indonesia, <https://www.walhi.or.id/perjuangan-petani-kendeng-memperkuat-gerakan-penyelamatan-kawasan-karst-di-indonesia>

adil dan diperlakukan berbeda karena menolak PSN, melanggar hak warga berkomunikasi karena mematikan layanan internet, gagal memberikan hak atas rasa aman karena membiarkan aksi premanisme meneror warga, gagal melindungi hak milik pribadi dan hak yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang, dan terakhir gagal melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia.⁵⁷

Pada rangkaian pelanggaran HAM di Wadas, berdasarkan temuan awal Komnas HAM disebutkan bahwa pada peristiwa 8 februari 2022 mengindikasikan adanya tindak kekerasan oleh aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran lahan. Dari keterangan yang dihimpun, tercatat beberapa warga yang belum pulang ke rumah karena masih merasa ketakutan. Warga, terutama perempuan dan anak pun mengalami trauma psikis serta krisis relasi sosial antara warga akibat pro dan kontra atas penambangan batuan andesit tersebut.⁵⁸

- **Pernyataan Mahfud soal ‘Tidak Ada Pelanggaran HAM Berat di Zaman Jokowi**

Selain Ganjar, kami pun mendokumentasikan beberapa pernyataan cawapres Mahfud MD. Tak berselang lama sejak diangkat menjadi Menkopolhukam, tepatnya pada 12 Desember 2019 lalu, Mahfud menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di era Jokowi. Saat itu pun ragam kritik dan kecaman ditujukan kepada Mahfud, sebab faktanya, begitu banyak pelanggaran HAM yang terjadi di era Jokowi, seperti kekerasan terhadap demonstran pada aksi #ReformasiDikorupsi, peristiwa 21-23 mei 2019, hingga kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Jika maksud dari Mahfud tersebut pun mengarah pada klasifikasi pelanggaran HAM berat, tidak lama setelah Presiden Jokowi, tepatnya 8 Desember 2014, tragedi Paniai berdarah terjadi. Dalam tragedi tersebut, Aparat sangat represif dalam menanggapi aksi massa dengan melakukan penembakan untuk membubarkan massa. Empat orang warga sipil tewas dan 21 orang lain terluka karena penganiayaan akibat peristiwa Paniai tersebut.⁵⁹ Impunitas bahkan terjadi di era Jokowi, saat terdakwa dari peristiwa ini divonis bebas dan tidak ada satupun individu yang bertanggungjawab.

- **Pernyataan Mahfud soal ‘Tidak Akan Minta Maaf atas Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu**

⁵⁷ Kabar Komunitas, Pakar: Banyak “Dosa” Menyelimuti Proyek Tambang Andesit di Wadas, <https://rumahbacakomunitas.org/pakar-banyak-dosa-menyelimuti-proyek-tambang-andesit-di-wadas/>

⁵⁸ Rilis Komnas HAM, Dugaan Kekerasan di Wadas, Komnas HAM Sampaikan Temuan Awal, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/2/14/2079/dugaan-kekerasan-di-wadas-komnas-ham-sampaikan-temuan-awal.html>

⁵⁹ BBC News Indonesia, Terdakwa kasus Paniai Berdarah divonis bebas, Komnas HAM desak Jaksa Agung ajukan kasasi, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjq7zx022y2o#:~:text=Peristiwa%20Paniai%20ini%20berawal%20pada,Fortuner%20Hitam%20tanpa%20menyalakan%20lampu.>

Kekeliruan dan Arogansi Mahfud pun berlanjut ketika menyatakan tidak akan melakukan permintaan maaf kepada korban pelanggaran HAM berat pada 2 Mei 2023 lalu. Pernyataan tersebut bukan hanya bentuk arogansi, akan tetapi kembali 'menggores' luka para korban dan keluarga yang terdampak akibat kejahatan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Kami menilai bahwa pengakuan tanpa dibarengi dengan permintaan maaf, pertanggungjawaban dan akuntabilitas Negara dalam menyelesaikan kasus itu hanya semu dan tidak dapat memberikan keadilan bagi korban. Permintaan maaf tentu penting, karena merupakan wujud reparasi simbolis sebagai awal dari upaya mengakui kesalahan dengan sungguh dan menempatkan korban sebagai pihak yang telah dirampas haknya dan harus dihormati. Pengakuan dan permintaan maaf kepada korban pelanggaran HAM berat masa lalu tentu saja tidak bisa berdiri sendiri. Pengakuan dan permintaan maaf harus ditindaklanjuti dengan serangkaian tindakan politik lainnya seperti mengembalikan hak-hak korban dan keluarga korban serta tindakan hukum dengan mengadili para terduga pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.⁶⁰

Mahfud pun sebagai orang yang ditunjuk Presiden sebagai orang yang bertanggungjawab atas kasus kejahatan HAM masa lalu, kerja-kerjanya sampai saat ini belum berhasil. Sebagai Menkopolkam pun, Mahfud gagal dalam melakukan penegakan hukum, mendorong pengadilan bagi para pelaku serta menghapus kultur impunitas.

- **Pernyataan Mahfud soal Tragedi Kanjuruhan**

Salah satu yang kami soroti dari Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai Menkopolkam yakni saat menyebut tragedi Kanjuruhan bukan sebagai pelanggaran HAM berat.⁶¹ Dalam duka mendalam dari korban dan keluarga korban yang belum sepenuhnya pulih, ditambah para pelaku pun hanya dihukum sangat ringan, pernyataan ini hanya memperkeruh suasana. Kemenkopolkam pun tidak memiliki wewenang untuk menyatakan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak, karena hal tersebut merupakan mandat dari Komnas HAM. Hal ini menunjukkan ketidaksensitifan Mahfud MD sebagai Menkopolkam, padahal seharusnya dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mengkoordinasikan para penegak hukum, Mahfud seharusnya dapat meminta Polri untuk mengusut secara tuntas serta berkeadilan lewat mekanisme peradilan pidana terhadap seluruh para pelaku yang terlibat.

⁶⁰ Rilis KontraS, Tidak ada Permintaan Maaf: Bukti Arogansi Negara dan Upaya Semu Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, <https://kontras.org/2023/05/03/tidak-ada-permintaan-maaf-bukti-arrogansi-negara-dan-upaya-semu-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu/>

⁶¹ CNN Indonesia, Mahfud MD: Tragedi Kanjuruhan Pelanggaran HAM Biasa, Bukan Berat, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221227144748-12-892673/mahfud-md-tragedi-kanjuruhan-pelanggaran-ham-biasa-bukan-berat>

III. Penutup

Di tengah diskursus HAM yang sangat minim menuju gelaran Pemilu 2024 mendatang, kehadiran catatan kritis ini diharapkan dapat memperkaya pandangan dan kesadaran publik atas pentingnya unsur HAM. Sebelumnya, selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, HAM tidak ditempatkan sebagai prioritas utama. Bahkan, hampir 10 tahun berkuasa, pelanggaran HAM terus terjadi dibarengi dengan fenomena anjloknya demokrasi. Berkaca dari hal tersebut, dimensi HAM dalam Pemilu ini penting untuk dibahas guna mengetahui sejauh mana komitmen dari para Capres - Cawapres guna memperbaiki situasi yang terlanjur regresif ini.

Upaya untuk mengukur komitmen tentang HAM, salah satunya dapat melakukan penilaian terhadap dokumen visi-misi yang telah dibuat, diserahkan ke KPU serta dipublikasikan kepada publik. Dari bacaan dan analisis yang telah dibuat, ketiga Capres mencantumkan komitmen terkait dengan HAM dalam visi-misinya. Dari ketiga Capres - Cawapres ini, kami mencatat terdapat poin positif dari masing-masing atas pembahasan mengenai HAM dan demokrasi. Akan tetapi, kami menilai terdapat satu pasangan yang tidak mengerti konsep fundamental dari HAM.

Lebih lanjut, kami menilai bahwa misi yang disusun berkaitan dengan HAM mayoritas didominasi oleh topik-topik seperti kebebasan pers, konflik agraria, masyarakat adat hingga partisipasi dalam penyusunan kebijakan. Ragam topik tersebut sebetulnya dapat dibaca sebagai respon terhadap permasalahan yang ada belakangan ini.

Selain itu, kami menilai bahwa masih banyak catatan yang harus dikembangkan dari hal-hal yang sudah tercantum dalam dokumen visi-misi ketiga Capres - Cawapres tersebut. Ketiga Capres nampak belum sepenuhnya serius mengkaji dan memperdalam aspek HAM, sehingga yang tercantum dalam dokumen visi-misi bersifat seadanya saja. Maka, kami menyimpulkan bahwa ketiga Capres - Cawapres baik pasangan Anies - Muhaimin, Prabowo - Gibran hingga Ganjar - Mahfud masih miskin analisis serta wacana mengenai HAM. Hal ini menunjukkan keterbatasan pemahaman Paslon dan tim terkait permasalahan HAM aktual dan kontemporer di Indonesia. Hal ini juga dapat dimaknai bahwa HAM belum menjadi prioritas utama sehingga besar potensinya untuk dikesampingkan ketika kelak berkuasa.

Hal yang paling fatal dari bahasan terkait HAM tentu saja terdapat salah satu Paslon tidak mencantumkan agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dalam agenda kerjanya. Hal tersebut menunjukkan ketidak inginan Paslon tersebut untuk menyelesaikan beban sejarah dan dosa bangsa di masa lalu. Padahal negara di tahun 2023 ini baru saja mengakui telah terjadi 12 kasus pelanggaran HAM berat.

Kami pun menyoroti ketiga dokumen visi-misi Capres yang tidak membahas agenda reformasi institusi keamanan seperti halnya Kepolisian, Tentara dan Intelijen. Padahal

salah satu faktor penting dari terus berulangnya kasus pelanggaran HAM yakni belum maksimal dan tuntasnya agenda reformasi sektor keamanan dijalankan oleh pemerintah pasca reformasi. Agenda-agenda seperti reformasi peradilan militer, siasat untuk menghapus kultur kekerasan aparat, penempatan aparat baik TNI-Polri di jabatan sipil sehingga menguatkan fenomena multifungsi TNI-Polri pun tidak sama sekali terbahasakan dengan baik dalam visi-misi ketiga Paslon ini.

Selain itu, ketiga Paslon pun mencantumkan misi untuk memperbaiki demokrasi. Pasangan Prabowo - Gibran terlihat ingin mewujudkan situasi kebebasan dengan bertanggung jawab. Akan tetapi kami menafsirkan bahwa kebebasan yang dipahami oleh Paslon ini justru akan berfokus pada batasan-batasan yang selanjutnya akan menjadi standar. Sementara itu, Ganjar - Mahfud mengandalkan konsep demokrasi substantif yang meliputi kebebasan sipil, supremasi sipil, penguatan lembaga politik hingga kemerdekaan pers. Akan tetapi konsep yang ditawarkan oleh pasangan Ganjar - Mahfud ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip demokrasi substantif ideal - yang mana menghendaki adanya efektivitas *check and balances*. Beralih ke Anies - Muhaimin, pasangan ini menuliskan komitmennya tentang HAM pada konsep Sistem Hukum yang Adil, Transparan dan Mengayomi. Sayangnya, kami menilai pasangan ini tidak begitu visioner dan kompleks dalam membahasakan misi tentang HAM sehingga sangat 'miskin.'

Terlepas dari itu semua, penting juga untuk mengetahui rekam jejak dari para Capres - Cawapres untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat mengeksekusi komitmennya soal HAM. Visi-misi tentu dapat dibuat sebagus mungkin, akan tetapi ujian sesungguhnya tentu ada pada tataran implementasi baik lewat kebijakan, regulasi, langkah strategis maupun produk pemerintahan lainnya.